



# RENSTRA

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

*Tahun 2023-2026*



DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat selesai dengan baik dan lancar. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, utamanya pembangunan urusan bidang pangan dan pertanian di Kepulauan Bangka Belitung “Bumi Serumpun Sebalai”.

Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 disusun sebagai perwujudan amanah Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Renstra disusun dengan mempertimbangkan sumberdaya, capaian kinerja, isu strategis, aspirasi para pemangku kepentingan sektor pertanian, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 ini sebagai masa transisi penyusunan RPJMD yang akan disinkronkan dengan RPJMN selanjutnya. Dalam implementasinya: (1) sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; (2) menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan pangan dan pertanian bagi seluruh pemangku kepentingan; dan (3) meupakan pedoman untuk evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan pembangunan pangan dan pertanian sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan menjadi pedoman dan acuan bagi penyusunan usulan program/kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung dan memberikan hasil signifikan bagi kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang pertanian.

**KEPALA DINAS  
Pertanian Dan Ketahanan Pangan  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**



**EDI ROMDHONI, SP., MM.**  
NIP. 19701116 199303 1 005

# BAB I


## Pendahuluan

Pembangunan pertanian pada hakekatnya adalah pendayagunaan secara optimal sumber daya pertanian baik sumber daya fisik maupun sumber daya manusianya dalam rangka mencapai tujuan pembangunan pertanian yang berkeadilan, berasaskan kerakyatan dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, sasaran utama pembangunan pertanian adalah segala tindakan untuk memajukan usaha pertanian guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat tani.

Guna mendukung pelaksanaan pembangunan pertanian dengan menitik beratkan pertanian menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, yaitu: (1) memberikan lapangan kerja dan berusaha terutama bagi penduduk pedesaan, (2) meningkatkan pendapatan melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah untuk mengurangi kemiskinan, (3) meningkatkan perolehan devisa melalui peningkatan daya saing produk terutama untuk membayar pinjaman luar negeri, (4) meningkatkan ketahanan pangan, (5) motor penggerak pembangunan ekonomi nasional dan (6) mendorong pembangunan ekonomi daerah sesuai dengan esensi otonomi yaitu percepatan pembangunan ekonomi daerah, maka perlu dibutuhkan sumber daya (*resource*) yang terdiri dari: (a) sumber daya alam (SDA), (b) sumber daya keuangan (*financial*), dan (c) sumber daya manusia (SDM).

Sebagaimana diketahui bangsa Indonesia, pada umumnya saat ini dihadapi pada lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas. Salah satu lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat dengan prinsip-prinsip yang mendasari antara lain: transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga faktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari *Good Governance* tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini memudahkan Institusi pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan






kinerja kepada masyarakat. Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan syarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa.

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan Pertanian memiliki peranan yang cukup penting dan strategis dalam pembangunan nasional dan regional meliputi peningkatan ketahanan pangan, produk domestik regional bruto (PDRB), kesempatan kerja, sumber pendapatan bagi peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat umumnya serta pendorong kemajuan perekonomian daerah, regional maupun nasional. Pembangunan pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan sangat menentukan dalam meningkatkan produksi hasil-hasil pertanian, mencapai kedaulatan pangan, meningkatkan mutu, daya saing dan nilai tambah hasil pertanian, meningkatkan pendapatan petani serta menjadi penarik bagi pertumbuhan industri hulu dan pendorong pertumbuhan industri hilir yang kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi daerah cukup besar yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan daerah.

Pembangunan pertanian ke depan dihadapkan kepada berbagai tantangan, seperti terjadinya berbagai dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta berbagai persoalan mendasar seperti globalisasi dan liberalisasi pasar, pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, semakin terbatasnya sumberdaya, terjadinya iklim global, serta masih terbatasnya permodalan petani dan masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh. Guna mewujudkan keberhasilan pembangunan tersebut diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang handal. Salah satu langkah yang ditempuh untuk mewujudkan SDM yang handal diperlukan penyuluhan secara berkelanjutan supaya penyuluhan yang dilakukan secara berkelanjutan diperlukan kelembagaan penyuluhan yang kuat. Kelembagaan penyuluhan mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan penyuluhan.

Pembangunan pertanian perlu didasarkan pada peningkatan keterampilan dan keahlian petani, pengembangan sistem data dasar dan informasi yang akurat dan lengkap, penyediaan prasarana dan sarana produksi, pengembangan kawasan pertanian, peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan swasta, penguatan koordinasi dan konsultasi dengan para



pemangku kepentingan, serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang teratur dan terpadu. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selain bertugas melaksanakan pencapaian - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung juga mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Pertanian dan Pangan sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Pertanian dalam rangka pencapaian Nasional Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, sejalan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai arahan pokok dan acuan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan Tahun 2023-2026.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026 didasarkan pada landasan ideologis Pancasila, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan landasan operasional sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E).
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 seri E).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2023-2026 dimaksudkan dalam rangka menyediakan dokumen perencanaan yang berisi formulasi dan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama rentang waktu empat tahun kedepan yang merupakan acuan dalam menetapkan tujuan, sasaran strategis, kebijakan prioritas, program dan kegiatan serta indikator kinerja pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2023-2026 adalah merumuskan suatu dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan bagi Pimpinan/Kepala Dinas beserta jajarannya dilingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2023-2026 disusun menurut sistematika:

##### **BAB 1. PENDAHULUAN**

##### **BAB 2. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

##### **BAB 3. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

##### **BAB 4. TUJUAN DAN SASARAN**

Menjelaskan pernyataan tujuan dan sasaran RENSTRA beserta indikator kinerjanya dan Hubungan Tujuan dan Sasaran RENSTRA Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPD

##### **BAB 5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Menjelaskan rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

##### **BAB 6. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Merinci rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai target sesuai indikator kinerja yang telah direncanakan.

##### **BAB 7. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Menjelaskan indikator kinerja perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

##### **BAB 8. PENUTUP**



## BAB II

### Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

#### 2.1. Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2020 tentang atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang mengatur penggabungan 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2022 terdiri atas:


- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Subbagian Perencanaan;
  2. Subbagian Umum;
  3. Subbagian Keuangan;
- c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahkan:
  1. Seksi Tanaman Pangan;
  2. Seksi Hortikultura;
  3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- d. Bidang Perkebunan, membawahkan:
  1. Seksi Tanaman Tahunan dan Penyegar;
  2. Seksi Tanaman Semusim dan Rempah;
  3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
- e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahkan:
  1. Seksi Produksi Ternak;
  2. Seksi Kesehatan Hewan;
  3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran



Hasil Peternakan;

- f. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, membawahkan:
  - 1. Seksi Lahan dan Irigasi;
  - 2. Seksi Pupuk dan Pestisida;
  - 3. Seksi Alat Mesin Pertanian dan Pembiayaan;
- g. Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian, membawahkan:
  - 1. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluhan;
  - 2. Seksi Tata dan Metode Penyuluhan;
  - 3. Seksi Pengembangan Teknologi dan Informasi Pertanian;
- h. Bidang Ketahanan Pangan, membawahkan:
  - 1. Seksi Ketersediaan, Kerawanan Pangan dan Sumber Daya Pangan;
  - 2. Seksi Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan;
  - 3. Seksi Konsumsi, Keamanan dan Penganekaragaman Pangan;
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Adapun susunan struktur organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2022 dapat dijelaskan melalui gambar berikut:



Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas  
Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan  
Bangka Belitung Tahun 2022

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 29 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian dan bidang Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian dan bidang Pangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Pertanian dan bidang Pangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- d. Penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Secara umum uraian tugas dan fungsi dalam susunan struktur organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kepulauan Bangka Belitung dijabarkan sebagai berikut:

### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan bidang pangan yang menjadi kewenangan Provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan bidang pangan;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pertanian dan bidang pangan;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;

- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian dan bidang pangan;
- e. Penyelenggaraan dan pengoordinasian UPTD;
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN;
- g. Penyelenggaraan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- h. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

## **2. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi badan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta membantu Kepala Dinas mengoordinasikan bidang-bidang. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja dinas;
- b. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan bahan kebijakan teknis di bidang pertanian dan bidang pangan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
- c. Penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- d. Penyelenggaraan dan pengoordinasian perencanaan;
- e. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dinas;
- f. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai dinas;
- g. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/asset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan dinas;
- h. Penyelenggaraan verifikasi hasil pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan badan serta UPTD;




- i. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup dinas;
- j. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPDA, PK, LKJIP, LKPJ dan LPPD lingkup dinas;
- k. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup dinas;
- l. Penyelenggaraan verifikasi hasil pengkajian bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pertanian dan bidang pangan;
- m. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dan/atau Cabang Dinas;
- n. Penyelenggaraan verifikasi kajian dan pertimbangan;
- o. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- p. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
- q. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

### **3. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura**

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinasikan, memimpin, mengawasi, membina, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja dan kegiatan di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- c. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan teknis perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- d. Penyelenggaraan dan pengoordinasian perencanaan kebutuhan dan

- 
- penyediaan benih tanaman pangan dan hortikultura;
- e. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengawasan peredaran dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura;
  - f. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemberian bimbingan teknis penerapan peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
  - g. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak iklim tanaman pangan dan hortikultura;
  - h. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemberian bimbingan teknis pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
  - i. Penyelenggaraan verifikasi konsep surat rekomendasi teknis izin usaha di bidang tanaman pangan dan hortikultura lintas daerah Kabupaten/Kota;
  - j. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi pelaporan;
  - k. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi ASN;
  - l. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

#### **4. Bidang Perkebunan**

Bidang Perkebunan mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di Bidang Perkebunan, Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi:


- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja dan kegiatan di Bidang Perkebunan;
- b. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis perkebunan;
- c. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- d. Penyelenggaraan dan pengoordinasian perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih;
- e. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengawasan peredaran dan sertifikasi benih;

- f. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi;
- g. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak iklim perkebunan;
- h. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran perkebunan;
- i. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- j. Penyelenggaraan verifikasi konsep surat rekomendasi teknis izin usaha perkebunan lintas daerah Kabupaten/Kota;
- k. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- l. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
- m. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

## **5. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja dan kegiatan di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- c. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil perternakan;
- d. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- e. Penyelenggaraan dan pengoordinasian perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/ bibit hijauan



pakan ternak

- f. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- g. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- h. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
- i. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- j. Penyelenggaraan dan pengoordinasian sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- k. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemberian rekomendasi teknis peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- l. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- m. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- n. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
- o. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

## **6. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian**

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja dan kegiatan di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
- b. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis prasarana dan sarana pertanian;
- c. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;

- d. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- e. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- f. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- g. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemberian fasilitasi investasi pertanian;
- h. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- i. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN;
- j. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

## **7. Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian**

Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja dan kegiatan di Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian;
- b. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian;
- c. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengembangan kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia penyuluhan;
- d. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengembangan tata dan metode penyuluhan;
- e. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengembangan teknologi dan Informasi Pertanian;
- f. Pengoordinasian Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian;
- g. Penyelenggaraan verifikasi konsep hasil kajian penyuluhan dan Pengembangan Pertanian;
- h. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- i. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan



- j. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

## **8. Bidang Ketahanan Pangan**

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan dan pemantauan ketersediaan pangan serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan, pemantauan, pemantapan distribusi pangan, mengevaluasi dan mengendalikan konsumsi dan keamanan pangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja dan kegiatan di Bidang Ketahanan Pangan;
- b. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan Ketahanan Pangan;
- c. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- d. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan pemantapan program dan pengawasan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e. Penyelenggaraan dan pengoordinasian bimbingan teknis dan pengawasan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- f. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;
- g. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- h. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program,

pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;

- i. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemantapan program di bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;
- j. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- k. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan cadangan pangan pemerintah Provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan pemerintah Provinsi;
- l. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan distribusi;
- m. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan bimbingan teknis dan pengawasan di bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;
- n. Penyelenggaraan dan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang konsumsi pangan, pangan lokal, promosi panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, pengawasan mutu hasil pertanian (lintas Kabupaten/Kota), kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- o. Penyelenggaraan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan pengawasan di bidang konsumsi pangan, pangan lokal, promosi panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan (lintas Kabupaten/Kota), kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- p. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, pangan lokal, promosi panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan (lintas Kabupaten/Kota), kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- q. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembinaan komunikasi, informasi dan edukasi panganekaragaman konsumsi pangan;
- r. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- s. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan

t. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

## **9. UPTD Balai Benih Pertanian**

Balai Benih Pertanian melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di bidang perbanyakan benih tanaman, menyebarluaskan dan pengembangan teknologi benih dan bibit bermutu varietas unggul benih dasar (BD) dan benih pokok (BP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menyelenggarakan administrasi umum di lingkungan UPTD. Dalam melaksanakan tugas, Balai Benih Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis operasional dibidang benih dan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional dibidang benih dan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
- c. Evaluasi dan pelaporan di bidang benih dan produksi pertanian;
- d. Pengelolaan ketatausahaan dan;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **10. UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih**

Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan, peredaran mutu benih dan sertifikasi mutu benih pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih dan Bibit menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis operasional dibidang pengawasan dan sertifikasi benih pertanian;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional dibidang pengawasan dan sertifikasi benih pertanian;
- c. Evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan sertifikasi benih pertanian;
- d. Pengelolaan ketatausahaan dan;

- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **11. UPTD Balai Proteksi Tanaman**

Balai Proteksi Tanaman melaksanakan tugas operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang perlindungan tanaman meliputi peramalan terhadap serangan hama dan penyakit tanaman/organisme pengganggu tanaman dan antisipasi dampak fenomena iklim, mengeluarkan rekomendasi pengendalian hama dan penyakit tanaman/organisme pengganggu tanaman serta pengawasan pestisida sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, Balai Proteksi Tanaman menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang perlindungan tanaman pertanian;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang perlindungan tanaman pertanian;
- c. Evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan tanaman pertanian;
- d. Pengelolaan ketatausahaan dan;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **12. UPTD Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan**

UPTD Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan melaksanakan tugas operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan mutu dan keamanan pangan meliputi pelayanan teknis, pengujian, sertifikasi, serta registrasi produk pangan segar hasil pertanian sesuai dengan persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian. UPTD Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. Pengawasan mutu dan keamanan produk pangan segar hasil pertanian;
- b. Pelayanan sertifikasi dan registrasi produk pangan segar hasil pertanian;

- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan sertifikasi dan registrasi produk pangan segar hasil pertanian sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- d. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pelayanan sertifikasi dan registrasi produk pangan segar hasil pertanian yang beredar;
- e. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

### **13. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Jabatan fungsional menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing;
- c. Evaluasi dan pelaporan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan ketersediaan sumberdaya pembangunan yang memadai. Pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, serta sumberdaya penunjang/pendukung lainnya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal. Kondisi ketersediaan perangkat dinas atau personil-personil yang memenuhi persyaratan dan sarana pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bangka Belitung, dijelaskan sebagai berikut:



Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Harian Lepas (THL) berdasarkan Status serta Pangkat/Golongan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun2022.

| No.   | Status Pegawai | Jmlh | GOLONGAN |      |      |      |      |       |      |      |       |      |      |     |      |
|-------|----------------|------|----------|------|------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-----|------|
|       |                |      | I d      | II a | II b | II c | II d | III a | IIIb | IIIc | III d | IV a | IV b | IVc | IV d |
| 1     | PNS            | 183  | 0        | 0    | 0    | 5    | 8    | 25    | 33   | 50   | 36    | 14   | 10   | 2   | 0    |
| 2     | CPNS           | 0    | 0        |      | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    | 0   | 0    |
| 3     | THL            | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    | 0   | 0    |
| TOTAL |                | 183  | 0        | 0    | 0    | 5    | 8    | 25    | 33   | 50   | 36    | 14   | 10   | 2   | 0    |

Sumber : Subbag Umum, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan tingkat pendidikan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2022

| No    | Tingkat Pendidikan | Jumlah Pegawai |           | Jumlah |
|-------|--------------------|----------------|-----------|--------|
|       |                    | Laki-Laki      | Perempuan |        |
| 1     | Doktoral/ S3       | 1              | 0         | 0      |
| 2     | Pasca Sarjana/ S2  | 15             | 13        | 28     |
| 3     | Sarjana/ S1        | 64             | 54        | 118    |
| 4     | Profesi            | 0              | 0         | 0      |
| 5     | Diploma-IV         | 4              | 0         | 4      |
| 6     | Diploma-III        | 11             | 7         | 18     |
| 7     | Diploma-I/ II      | 0              | 0         | 0      |
| 8     | SLTA               | 13             | 1         | 14     |
| 9     | SLTP               | 0              | 0         | 0      |
| TOTAL |                    | 108            | 75        | 183    |

Sumber : Subbag Umum, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Tabel 1.3. Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) berdasarkan tingkat pendidikan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2022

| No    | Tingkat Pendidikan | Jumlah Pegawai |           | Jumlah |
|-------|--------------------|----------------|-----------|--------|
|       |                    | Laki-Laki      | Perempuan |        |
| 1     | Doktoral/ S3       | 0              | 0         | 0      |
| 2     | Pasca Sarjana/ S2  | 1              | 0         | 1      |
| 3     | Sarjana/ S1        | 24             | 31        | 55     |
| 4     | Profesi            | 0              | 0         | 0      |
| 5     | Diploma-IV         | 0              | 0         | 0      |
| 6     | Diploma-III        | 7              | 6         | 13     |
| 7     | Diploma-I/ II      | 0              | 0         | 0      |
| 8     | SLTA               | 43             | 20        | 63     |
| 9     | SLTP               | 7              | 3         | 10     |
| 10    | SD                 | 5              | 1         | 6      |
| TOTAL |                    | 87             | 61        | 148    |

Sumber : Subbag Umum, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Tabel 1.4. Jumlah pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan jabatan pada Tahun 2022

| No     | Uraian             | Jumlah Riil | Jumlah Ideal |
|--------|--------------------|-------------|--------------|
| 1      | Pejabat eselon II  | 0           | 1            |
| 2      | Pejabat eselon III | 11          | 11           |
| 3      | Pejabat eselon IV  | 27          | 27           |
| Jumlah |                    | 38          | 39           |

Sumber : Subbag Umum, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Tabel 1.5. Jumlah pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan sebaran di Unit Kerja pada Tahun 2022

| No     | Uraian   | Jumlah |
|--------|--|--------|
| 1      | Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |        |
|        | a. Sekretariat                                     | 23     |
|        | b. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura          | 11     |
|        | c. Bidang Perkebunan                               | 13     |
|        | d. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan           | 23     |
|        | e. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian           | 14     |
|        | f. Bidang Penyuluhan Pertanian                     | 17     |
|        | g. Bidang Ketahanan Pangan                         | 18     |
| 2      | UPTD Balai Benih Pertanian                         | 16     |
| 3      | UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih         | 18     |
| 4      | UPTD Balai Proteksi Tanaman                        | 15     |
| 5      | UPTD Pengawas Mutu dan Keamanan Pangan             | 15     |
| Jumlah |  | 183    |

Sumber : Subbag Umum, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Tabel 1.6. Jumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Jabatan Fungsional tertentu pada Tahun 2022

| No  | Uraian                         | Jumlah |
|-----|--------------------------------|--------|
| 1.  | Analisis Kebijakan             | 3      |
| 2.  | Analisis Kepegawaian           | 1      |
| 3.  | Perencana                      | 2      |
| 4.  | Pranata Humas                  | 1      |
| 5.  | Pranata Komputer               | 2      |
| 6.  | Penyuluh Pertanian             | 16     |
| 7.  | Pengawas Mutu Hasil Pertanian  | 11     |
| 8.  | Analisis Pasar Hasil Pertanian | 2      |
| 9.  | Pengawas Benih Tanaman         | 7      |
| 10. | Pengawas Bibit Ternak          | 9      |

|        |   |    |
|--------|---|----|
| 11.    | Medik Veteriner                         | 1  |
| 12.    | Parameter Medik                         | 3  |
| 13.    | Pengawas Mutu Pakan                     | 5  |
| 14.    | Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman | 2  |
| 15.    | Analisis Ketahanan Pangan               | 6  |
| Jumlah |   | 71 |

Sumber : Subbag Umum, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, selain diperlukan ketersediaan sumberdaya pembangunan yang memadai, diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana, serta sumberdaya pendukung lainnya yang memenuhi kebutuhan minimal. Ketersediaan sarana prasarana dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1.7. Data Inventarisasi Aset Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2022

| No. | Nama Bidang Barang                     | Jumlah       |
|-----|--|--------------|
| 1   | TANAH                                  | 1.053.355 M² |
| 2   | PERALATAN DAN MESIN                    | 2.439 Unit   |
|     | a. Alat-alat Besar                     | 22 Unit      |
|     | b. Alat-alat Angkutan                  | 71 Unit      |
|     | c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur     | 91 Unit      |
|     | d. Alat-alat Pertanian/Peternakan      | 77 Unit      |
|     | e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga   | 1.552 Unit   |
|     | f. Alat-alat Studio dan Komunikasi     | 158 Unit     |
|     | g. Alat-alat Kedokteran                | 69 Unit      |
|     | h. Alat-alat Laboratorium              | 396 Unit     |
|     | i. Alat-alat Keamanan                  | 3 Unit       |
| 3   | GEDUNG DAN BANGUNAN                    | 58 Unit      |
|     | a. Bangunan Gedung                     | 55 Unit      |
|     | b. Bangunan Monumen                    | 3 Unit       |
| 4   | JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN            | 25 Unit      |
|     | a. Jalan dan Jembatan                  | 7 Unit       |
|     | b. Bangunan Air/Irigasi                | 6 Unit       |
|     | c. Instalasi                           | 8 Unit       |
|     | d. Jaringan                            | 4 Unit       |
| 5   | ASET TETAP LAINNYA                     | 11.483 Buah  |
|     | a. Buku Perpustakaan                   | 234 Buah     |
|     | b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan | - Buah       |
|     | c. Hewan Ternak dan Tumbuhan           | 11.249 Buah  |
| 6   | KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan            | 1 Unit       |

Sumber : Subbag Umum, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

### **2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Pertanian dan pangan merupakan sektor yang strategis dan berperan penting dalam perekonomian di daerah dan kelangsungan hidup masyarakat, terutama dalam sumbangan terhadap PDRB, penyediaan lapangan kerja dan penyediaan pangan daerah. Sehubungan dengan itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki peran yang cukup strategis dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengawasi pembangunan di sektor pertanian dan pangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memiliki peran dalam mewujudkan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2023-2026. Adapun perannya adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan rencana program dan kegiatan dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dengan melakukan pengelolaan sumber daya pertanian dan pangan.
2. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang menyangkut pengelolaan potensi sumber daya alam pertanian, peternakan dan pangan, melalui pelatihan pada petani, penyediaan sarana dan prasarana produksi penunjang untuk pengembangan usahanya serta bimbingan teknis di lapangan.
3. Melakukan pendataan, pengolahan data dan penyampaian informasi yang dibutuhkan publik terkait data pertanian, kesehatan hewan dan ketahanan pangan.
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di sektor pertanian dan pangan.

### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Pembangunan pertanian dan ketahanan pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentu tidak terlepas dari perkembangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada umumnya. Identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis merupakan tahapan yang krusial pada

penyusunan rencana strategis. Permasalahan ini merupakan salah satu dasar untuk menentukan isu-isu strategis yang menjadi fokus kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan selama empat tahun yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA). Isu-isu strategis tidak bisa dilepaskan dari keberhasilan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan yang telah dicapai, dalam pengembangan ke depan, di samping dihadapkan pada faktor pembatas potensi sumberdaya lahan yang dimiliki, serta berbagai peluang yang tersedia, juga masih akan dihadapkan pada tantangan yang bersifat teknis maupun non teknis. Untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan organisasi tersebut digunakan metode analisis SWOT, dengan hasil sebagai berikut:

**a. Kekuatan (Strength)**

1. Adanya Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang atas Peraturan Daerah nomor 18 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Tersedianya dana/Anggaran;
3. Potensi Sumber Daya Alam Pertanian yang memadai;
4. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM);
5. Tersedianya Sarana dan Prasarana.

**b. Kelemahan (Weakness)**

1. Keterbatasan dana/anggaran dalam pelaksanaan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Kondisi tata ruang kawasan yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan pembangunan pertanian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (alih fungsi lahan);
3. Pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam (SDA) belum optimal (kendala kepemilikan lahan kosong);
4. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) belum optimal dan sarana pendukung belum memadai;
5. Produksi yang ada tidak memenuhi kuota dan tidak kontinyu, disamping kurangnya promosi pemasaran.





### c. Peluang (Opportunity)


1. Dukungan pemerintah untuk memajukan sektor perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Ketersediaan teknologi, informasi dan komunikasi;
3. Peningkatan kegiatan di sektor perdagangan dan jasa;
4. Strategi Kementerian Pertanian dalam mengembangkan *Food Estate* berbasis korporasi petani;
5. Penanganan pasca panen, pengolahan hasil pertanian, distribusi bahan baku, serta olahan dan tingkat konsumsi masyarakat cukup tinggi.

### d. Ancaman (Threat)

1. Tingginya tingkat pengangguran dan rendahnya pendapatan per kapita penduduk;
2. Keterbatasan modal menimbulkan ketidakmampuan menerapkan teknologi, disamping tuntutan perkembangan dan terobosan lebih cepat;
3. Kondisi lingkungan yang ekstrim, menimbulkan potensi munculnya kendala distribusi, bencana banjir serta hama dan penyakit;
4. Potensi pencemaran lingkungan dan pemanfaatan lahan, melampaui daya dukung lahan;
5. Adanya tuntutan pasar terhadap standarisasi dan manajemen mutu terpadu.

Melalui analisa SWOT diatas, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan (*key success factors*) yang merupakan salah satu faktor penting dalam perencanaan strategis. Adapun faktor keberhasilan yang diidentifikasi adalah:

1. Tanggung jawab dan komitmen pimpinan untuk selalu memperbaiki kinerja perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan menyelaraskan berbagai ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dan berorientasi pencapaian dan organisasi;
2. Sarana dan prasarana yang memadai didukung teknologi komunikasi serta informatika maju dan tepat guna memiliki kebutuhan di bidang pelayanan;

- 
3. Adanya SDM Pertanian yang berkualitas dan berdisiplin;
  4. Memanfaatkan sarana media massa dan jejaring sosial yang ada guna memberikan informasi ke masyarakat;
  5. Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung sebagai dasar hukum dalam operasional di lapangan;
  6. Adanya koordinasi dengan dinas instansi baik vertikal maupun horizontal;
  7. Tersedianya dana yang memadai dalam melaksanakan kegiatan, dan operasional organisasi;
  8. Pemanfaatan sumber daya alam sektor pertanian secara arif.

Dari uraian diatas, maka dapat dipersempit isu-isu strategis yang ada pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi:

1. Penggunaan sumber daya manusia untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam;
2. Penggunaan peraturan yang ada untuk memanfaatkan potensi pertanian yang belum tergali menjadi sumber usaha pertanian yang produktif;
3. Koordinasikan dengan seluruh jajaran instansi dinas terkait guna pemanfaatan dan pengembangan lahan kurang produktif yang selama ini tidak dimanfaatkan Penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan pasar terhadap standarisasi dan manajemen mutu;
4. Manfaatkan dukungan pemerintah untuk meningkatkan anggaran pembangunan pertanian dan ketahanan pangan;
5. Manfaatkan sarana dan prasarana untuk mengatasi bencana seperti hama dan penyakit.

## BAB III

### Permasalahan dan Isu Strategis

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan lingkungan strategis di Kepulauan Bangka Belitung. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai , , tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, diantaranya sebagai berikut:

1. Penurunan luas lahan pertanian akibat alih fungsi lahan pertanian produktif ke penggunaan lahan non pertanian. Semakin meningkatnya jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berbanding lurus dengan peningkatan jumlah kebutuhan masyarakat terhadap lahan. Pembangunan infrastruktur secara masif menyebabkan konversi lahan pertanian produktif menjadi kawasan non pertanian seperti pemukiman, jalan, kawasan industri, pertambangan dan lainnya berdampak terhadap penurunan tingkat produktivitas disektor pertanian.
2. Semakin menurunnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dan minat generasi muda untuk mengembangkan usaha di bidang pertanian serta terbatasnya kemampuan akses petani terhadap teknologi, informasi,



pasar dan permodalan serta perlindungan usaha tani.

3. Terdapat tren yang kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat Bangka Belitung, dimana banyaknya petani yang beralih profesi menjadi penambang dikarenakan tingginya harga komoditi timah di pasar Nasional maupun Internasional. Dalam hal ini, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai daerah penghasil timah terbesar di Indonesia menjadi peluang para petani lokal untuk meningkatkan penghasilan dengan cara beralih profesi menjadi penambang.
4. Dampak iklim global dan pola intensitas curah hujan, makin sering terjadinya fenomena iklim ekstrim El-Nino dan La-Nina yang dapat mengakibatkan kekeringan dan banjir, kenaikan suhu udara dan permukaan laut, dan peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam. Bagi sektor pertanian, dampak lanjutan dari iklim adalah bergesernya pola dan kalender tanam, keanekaragaman hayati, ekspansi hama dan penyakit tanaman dan hewan, serta pada akhirnya adalah penurunan produksi pertanian. Hal tersebut juga berdampak ketercapaian target populasi ternak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengingat letak geografis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai daerah kepulauan dimana sebagian besar angka populasi ternak disuplay dari daerah lain, cuaca ekstrim yang terjadi kerap menyebabkan kendala dalam proses distribusi.
5. Kelangkaan akses dan ketersediaan sumber daya pangan, kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan sehat, bergizi, dan beragam, serta kenaikan harga pangan yang disertai penurunan daya beli masyarakat, dimana hal tersebut berbanding lurus dengan penurunan kualitas konsumsi pangan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Penyederhanaan birokrasi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021, dimana terjadi Nomenklatur Dinas Pertanian dan Dinas Pangan menjadi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sehingga diperlukan penyesuaian lebih lanjut dalam menjalankan struktur organisasi dan menerapkan sistem kerja.

### **3.2. Telaah Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026**


Rencana Pembangunan Daerah (RPD) adalah desain pembangunan yang dirancang sebagai bagian dari pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Penyusunan rencana pembangunan tersebut disusun berdasarkan beberapa dokumen penting sebagai pedoman dan pertimbangan analisis konteks yang berkembang. Dalam penyusunannya, Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMD) Tahun 2020-2024, Rencana Tata Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 dan visi-misi dan program kepala daerah terpilih, serta RPJMD Provinsi tetangga yang berbatasan.

Sebagaimana tercantum dalam RPD Tahun 2023-2026, Tujuan pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama Tahun 2023-2026 ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya ekonomi Daerah
2. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM
3. Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi
4. Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi
5. Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam

Dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan daerah tersebut, maka ditetapkan 19 (sembilan belas) sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026, sebagai berikut :

1. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian
2. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perikanan
3. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian
4. Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan
5. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan
6. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan asing dan domestik

- 
7. Meningkatnya Ekspor
  8. Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) Daerah
  9. Meningkatnya Meningkatnya Pembangunan Manusia
  10. Meningkatkan Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga dalam demokrasi
  11. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
  12. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur
  13. Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang
  14. Menurunnya Resiko Bencana
  15. Percepatan pembangunan kawasan perdesaan
  16. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk
  17. Menurunkan Tingkat Kemiskinan
  18. Meningkatkan Kesempatan Kerja
  19. Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup

Dengan ditetapkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026, maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2023-2026 dengan mempertimbangkan sumberdaya, capaian kinerja, isu strategis, aspirasi para pemangku kepentingan sektor pertanian dan pangan, serta kajian lingkungan hidup strategis guna mendukung ketercapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyusun Rencana Strategis yang berlandaskan keterkaitan pada tujuan ke-1 (satu) Meningkatnya ekonomi daerah; ke-4 (empat) Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi; dan ke-6 (enam) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam. Sejalan dengan hal tersebut, Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2023-2026 mendukung pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) ke-1 (satu) Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian; ke-7 (tujuh) Meningkatnya Ekspor; ke-11 (sebelas) Meningkatkan tata kelola pemerintahan; dan ke-19 (sembilan belas) Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup.

### 3.3. Telaah Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

Rencana Strategis Kementerian Pertanian merupakan dokumen perencanaan yang berisi: visi, misi, tujuan, target, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian selama lima tahun berikutnya. Oleh karena itu, dokumen tersebut merupakan acuan dan arahan bagi Jajaran Birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian termasuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pertanian secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi baik di dalam maupun antar sektor terkait.

Telaahan Renstra Kementerian Pertanian (2020-2024) dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap sasaran Renstra Kementerian Pertanian sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Visi dari Kementerian Pertanian merupakan visi dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu:

**“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Maka Kementerian Pertanian menetapkan Misi Pertanian Jangka Menengah 2020-2024 yakni:

**“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Kondisi tersebut bisa tercapai dengan mewujudkan pertanian Indonesia maju, mandiri, dan modern dengan criteria yang selaras dengan visi misi Presiden dan Wakil Presiden.

Majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani. Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian



diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan didukung oleh kualitas SDM dalam menggunakan teknologi modern berbasis kawasan pertanian. Dalam rangka mewujudkan visi misi tersebut, maka misi Kementerian Pertanian mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui :

1. Mewujudkan ketahanan pangan,
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Pembangunan pertanian diarahkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. Salah satu tujuan utama pembangunan pertanian adalah meningkatkan kehidupan petani dan keluarganya yang lebih baik dan sejahtera. Hal tersebut bisa diraih dengan meningkatnya ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing pertanian. Kesejahteraan petani merupakan dampak (impact) dari tercapainya outcome program/kegiatan pembangunan pertanian.

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Daya saing pertanian adalah kemampuan di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas pertanian.

1. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan, dengan indikator :
  - a. Global Food Security Index (GFSI) dengan target skor 62,6 (Th. 2020) dan 69,8 (Th. 2024);
  - b. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dengan target 90,4 (Th. 2020) dan 95,2 (Th. 2024);
  - c. Angka Kecukupan Energi (AKE) dengan target 2.100 Kkal/kapita/hari hingga tahun 2024;
  - d. Angka Kecukupan Protein (AKP) 57 gr/kapita/hari hingga tahun 2024;

- e. Prevalence of Under-nourishment/PoU (Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan) dengan target 6,2% (Th. 2020) dan 5,0 % (Th. 2024);
  - f. Food Insecurity Experience Scale/FIES (Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat) dengan target senilai 5,2 (Th. 2020) dan nilai 4,0 (Th. 2024);
  - g. Ketersediaan beras dengan target 39,2 juta ton (th. 2020 dan 46,8 juta ton (th. 2024);
  - h. Ketersediaan protein hewani dengan target 2,50 juta ton (Th. 2020) dan 2,90 juta ton (Th. 2024);
  - i. Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi dengan target 10-20% penerima BPNT (Th. 2020) dan 100% (Th. 2024);
  - j. Persentase pangan organik dengan target 5% (Th. 2020) dan 20% (Th. 2024).
2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian, dengan indikator :
- a. Nilai tambah per tenaga kerja dengan target Rp. 49,3 juta/tenaga kerja (Th. 2020) dan Rp. 59,8 juta/tenaga kerja (Th. 2024);
  - b. Peningkatan PDB Pertanian Sempit dengan target 3,36% (Th. 2020) dan 3,76% (Th. 2024);
  - c. Pertumbuhan PDB Perkebunan dengan target 4,9% (Th. 2020) dan 5,0% (Th. 2024);
  - d. Pertumbuhan PDB Hortikultura dengan target 5,8% (Th. 2020) dan 5,9% (Th. 2024);
  - e. NTP dengan target 103 (Th. 2020) dan 105 (Th. 2024).
3. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian dengan indikator:
- a. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dengan target skor 79,96 (Th. 2020) dan 82,96 (Th. 2024),
  - b. Opini BPK RI dengan target WTP hingga tahun 2024.

Sasaran strategis Kementerian Pertanian disusun berdasarkan target yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024, dengan memerhatikan hasil evaluasi kebijakan pertanian sebelumnya, isu strategis saat ini dan prakiraan ke depan, dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat. Kementerian

Pertanian telah menentukan sasaran strategis dengan menggunakan metode Balanced Scorecard (BSC) dan pendekatan empat perspektif yaitu stakeholders, customer, internal process dan learning and growth perspective.


Selain Renstra Kementerian Pertanian dan jajarannya merupakan salah satu faktor pendorong yang mempengaruhi kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pembangunan pertanian periode 2023-2026, faktor pendorong yang mempengaruhi kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Renstra Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang selain penjabaran Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan kondisi lingkungan sekaligus sebagai masukan bagi Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi dalam mendorong pelayanan OPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### **3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034, dijelaskan bahwa tujuan penataan ruang provinsi adalah untuk "Mewujudkan Tata Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Terpadu, Berimbang dan Berkeadilan berbasis Agro-Bahari untuk menunjang Pariwisata serta Pengendalian Wilayah Pertambangan untuk menjamin Pembangunan yang Berkelanjutan".

Berdasarkan potensi dan permasalahan serta tujuan penataan ruang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka pengembangan struktur ruang wilayah diarahkan untuk:

1. Memperkuat kualitas prasarana dan sarana wilayah, khususnya sistem transportasi dan pusat-pusat pelayanan, dalam rangka pembangunan yang berkeimbangan.
2. Memperkuat kualitas prasarana dan sarana kawasan-kawasan potensial.
3. Memperkuat prasarana dan sarana yang berorientasi lingkungan.



Sesuai prinsip perencanaan pembangunan daerah, maka setiap perencanaan yang dilakukan harus mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dengan kebijakan, rencana, dan/atau program.

Dalam rangka mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan selaku instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pertanian dan urusan pemerintah bidang pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus mampu merumuskan setiap kebijakan maupun rencana pembangunan di bidang pertanian dan pangan agar selaras dengan tata ruang wilayah maupun implikasinya terhadap lingkungan hidup. Dalam penyusunan Rensta tahun 2023-2026, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempertimbangkan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang, khususnya pengelolaan lahan pertanian sehingga alokasi kegiatan sektoral selaras dengan peruntukan ruang.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu-isu strategis didapatkan berdasarkan hasil analisis internal dan eksternal permasalahan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan yang dihadapi selama ini, yaitu kondisi yang menimbulkan peluang dan ancaman dalam kurun waktu 4 (empat) tahun mendatang (2023 – 2026). Serta didasarkan atas capaian kinerja Renstra tahun sebelumnya yang belum terlaksana dengan baik, serta mengedepankan langkah-langkah dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran mendatang. Selanjutnya dirangkum dan dijadikan dasar dalam penentuan Isu-isu strategis yang akan dijadikan arah utama pembangunan dalam lima tahun kedepan yang disusun dalam Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.

Permasalahan dan isu strategis terkait dengan pelayanan perangkat daerah Dinas Pertanian tersebut disusun sedemikian rupa dengan metode SWOT dan pohon masalah sehingga didapat isu strategis yang menjadi permasalahan dalam pelayanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi


Perangkat Daerah Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, maka disimpulkan, isu strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkonsentrasi pada :

1. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sub sektor pertanian;
2. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian;
3. Peningkatan mutu, daya saing produk dan nilai ekspor hasil pertanian;
4. Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian yang unggul dan handal;
5. Peningkatan pola konsumsi dan ketahanan pangan masyarakat.

Kondisi terkini dan isu-isu strategis pembangunan pertanian dan ketahanan pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dituangkan sebagai kebijakan strategis, antara lain:

1. Kebijakan peningkatan produksi dan produktivitas komoditas strategis dan unggulan daerah (padi, jagung, cabai, bawang merah, sapi, lada dan karet;
2. Kebijakan pengembangan produk pertanian yang berkualitas dan berdaya saing baik dalam skala nasional maupun internasional serta penyediaan bahan baku agroindustri;
3. Kebijakan pengembangan dan penguatan sistem kelembagaan untuk meningkatkan kesejahteraan petani;
4. Kebijakan pengembangan Infrastruktur, Sarana Prasarana Pertanian sebagai dukungan pengembangan pertanian berkelanjutan;
5. Kebijakan pengembangan sumber daya manusia pertanian yang unggul dan handal melalui peningkatan sistem penyuluhan, pendidikan dan latihan pertanian;
6. Pengembangan kawasan berbasis pertanian yang mendukung program tematik: Pengembangan kawasan *Food Estate*; Pengembangan lapangan pekerjaan dibidang pertanian; Pengembangan kawasan strategis; Kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan; Penurunan angka kemiskinan dan penurunan inflasi di bidang pertanian; Peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH) masyarakat.
7. Kebijakan tata kelola pemerintahan yang baik dan terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB).



Pertanian yang maju, mandiri, modern dapat terwujud apabila para petani dan kelembagaan serta pemangku kepentingan lainnya siap untuk dapat melaksanakan implementasi amanah Undang Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yaitu dengan memberdayakan petani dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi dan daya saing. Prinsip dan penerapan perlindungan dan pemberdayaan petani berbasis korporasi petani, sehingga diharapkan pendekatan ini mampu mempercepat terwujudnya transformasi petani untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan petani.



# BAB IV

## Tujuan dan Sasaran

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan sektor pangan dan pertanian selama periode tahun 2023-2026, melalui pokok-pokok kebijakan yang diimplementasikan dalam strategi operasional pelaksanaan pembangunan. Sejalan dengan tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tertuang dalam RPD Tahun 2023-2026 serta memperhatikan permasalahan dan tantangan, serta potensi dan peluang pembangunan pertanian dan ketahanan pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka tujuan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan tahun 2023-2026 yang telah dirumuskan sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya Produksi Pertanian;
- 2. Terwujudnya ketahanan pangan masyarakat melalui ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal;
- 3. Mewujudkan reformasi birokrasi perangkat daerah (DPKP).

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai dijelaskan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1. Sasaran Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022

| NO. | SASARAN STRATEGIS                   |                         |  |
|-----|-------------------------------------|-------------------------|--|
|     | URAIAN                              | INDIKATOR KINERJA       | DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR   |
| 1   | 2                                   | 3                       | 4  |
| 1   | Peningkatan produktivitas pertanian | Produktivitas Pertanian | Kemampuan atau daya dukung lahan pertanian dalam memproduksi tanaman. Produktivitas pertanian dihitung berdasarkan total produksi komoditi pertanian dibagi luas tanam |



|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| 2 | Peningkatan produksi peternakan                            | Populasi Peternakan                     | Jumlah ternak yang hidup pada suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Kurun waktu yang digunakan untuk perhitungan pencapaian target indikator kinerja adalah 1 (satu) tahun.  |
| 3 | Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam                  | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi | Nilai yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama untuk memberikan gambaran tentang keragaman konsumsi pangan di masyarakat   |
| 4 | Meningkatnya tata kelola internal perangkat daerah (DPKP). | Nilai RB Perangkat Daerah (DPKP)        | Nilai yang didapatkan DPKP sebagai evaluasi dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang digunakan sebagai tolak ukur pemerintah dalam melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. |

Sumber : Subbag Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

**4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pada hakekatnya merupakan arah bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan di bidang pembangunan pertanian dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan kata lain tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mewujudkan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama periode 2023-2026 melalui pokok-pokok kebijakan yang diimplementasikan dalam strategi operasional pelaksanaan pembangunan.

# BAB V

## Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk menjamin pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Bab IV, maka dirumuskan dan ditetapkan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah. Program pembangunan Daerah haruslah tepat mewujudkan sasaran, sehingga sasaran yang dicapai juga dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian maka tujuan dan sasaran dapat dicapai. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan juga haruslah tepat dan konsisten dengan sasaran dan tujuan.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPD dengan efektif dan efisien. Strategi adalah langkah-langkah atau cara dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dituangkan dalam RENSTRA. Sedangkan arah kebijakan adalah merupakan aturan hukum kaidah-kaidah, norma yang menjamin agar pencapaian tujuan dan sasaran tercapai dengan baik.

Strategi pembangunan dalam RPD ini telah didahului oleh analisis yang cermat atas kondisi makro ekonomi yang ada di daerah dan nasional serta kondisi mikro di daerah. Sebelum masuk pada strategi pembangunan, telah diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan menggunakan analisis, akhirnya ditetapkan Strategi dan Arah Kebijakan untuk mencapai setiap sasaran pembangunan lengkap dengan indikator kinerja sasaran sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Strategi dan arah kebijakan yang digunakan dalam mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

### 5.1. Strategi pencapaian sasaran

Strategi Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dan juga sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 2023-2026. Strategi yang dipilih untuk

diterapkan diharapkan berdampak besar terhadap pencapaian tujuan serta sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
2. Meningkatkan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
3. Mengendalikan dan menanggulangi bencana pertanian
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyuluhan pertanian
5. Mengelola sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
6. Melakukan penanganan kerawanan pangan
7. Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
8. Mengendalikan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
9. Meningkatkan kualitas kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah

Untuk melihat lebih jelas keterkaitan dan konsistensi antara strategi dengan sasaran dan tujuan dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1. Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Strategi


| TUJUAN                          | INDIKATOR TUJUAN         | MASALAH POKOK   | SASARAN                                       | INDIKATOR SASARAN  | STRATEGI   |
|---------------------------------|--------------------------|---|---|--|--|
| Meningkatkan Produksi Pertanian | produksi pertanian (Ton) | Belum optimalnya produktivitas pertanian                  | Peningkatan produktivitas pertanian           | Produktivitas pertanian  | Meningkatkan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian            |
|                                 |                          |   |   |  | Meningkatkan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian         |
|                                 |                          |   |   |  | Mengendalikan dan menanggulangi bencana pertanian                    |
|                                 |                          |   |   |  | Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyuluhan pertanian             |
|                                 |                          | Belum optimalnya produksi peternakan                      | Peningkatan produksi peternakan               | Produksi Peternakan (Ton)  | Menyediakan dan mengembangkan sarana pertanian                       |
|                                 |                          |   |   |  | Mengendalikan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner     |
|                                 |                          | Belum optimalnya peningkatan konsumsi pangan yang beragam | Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Beragam | Persentase peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan | Mengelola sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan |
|                                 |                          |   | Meningkatnya Konsumsi pangan yang beragam     | Persentase Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi     | Melakukan penanganan kerawanan pangan                                |
|                                 |                          |   |   |  | Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat           |

|  |   |  |   |                                  |   |
|--|---|--|---|----------------------------------|---|
| Mewujudkan reformasi birokrasi perangkat daerah (DPKP) | Predikat penilaian RB Perangkat Daerah (DPKP) | Belum optimalnya tata kelola internal Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan | Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DPKP) | Nilai RB Perangkat Daerah (DPKP) | Meningkatkan kualitas kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah |
|--|---|--|---|----------------------------------|---|

Sumber : Subbag Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Sasaran yang ingin dicapai dalam mewujudkan peningkatan produksi pertanian adalah dengan optimalisasi produktivitas pertanian dan optimalisas produksi peternakan. Adapun strategi yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran tersebut di antaranya:

- 1) Meningkatkan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.  
Upaya-upaya atau langkah operasional dalam menjalankan strategi tersebut adalah :
  - a. Meningkatkan penyediaan benih unggul dan bersertifikasi;
  - b. Meningkatkan penerapan budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil secara baik (Good Agricultural Practices, Good Handling Practices dan Good Manufacturing Practices);
  - c. Mengurangi kehilangan hasil panen (food loss) dan limbah pangan (food waste);
  - d. Meningkatkan populasi hewan ternak;
  - e. Meningkatkan penggunaan benih bersertifikat;
  - f. Pembinaan dan pemberdayaan penangkar benih;
- 2) Meningkatkan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.  
Upaya-upaya atau langkah operasional dalam menjalankan strategi tersebut adalah :
  - a. Audit lahan pertanian;
  - b. Melestarikan dan/atau mempertahankan kesuburan lahan-lahan produktif dan intensif;
  - c. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian terlantar/tidur;
  - d. Peningkatan fungsi prasarana irigasi;
  - e. Pengembangan teknik pemanenan air dengan embung/dam, dan parit/longstorage;
  - f. Meningkatkan pemanfaatan subsidi, pembiayaan dan kredit usaha pertanian;
  - g. Mengoptimalkan skema KUR;

- 
- h. Mengembangkan lembaga keuangan mikro agribisnis;
  - i. Fasilitasi program asuransi pertanian.
  - j. Fasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi;
  - k. Pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida ramah lingkungan.
  - l. Mengembangkan kelembagaan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan(UPJA) yang mandiri;
- 3) Mengendalikan dan menanggulangi bencana pertanian. Upaya-upaya atau langkah operasional dalam menjalankan strategi tersebut adalah :
- a. Meningkatkan pengendalian hama penyakit tanaman
  - b. Adaptasi mitigasi dampak iklim;
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyuluhan pertanian. Upaya-upaya atau langkah operasional dalam menjalankan strategi tersebut adalah :
- a. Melakukan standardisasi semua mutu pelayanan pelatihan dengan penerapan ISO;
  - b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan pertanian agar menghasilkan mutu SDM sesuai standar yang ditentukan;
  - c. Peningkatan kapasitas tenaga pelatih dan pengajar;
  - d. Penerapan sistem pelatihan dan pendidikan berbasis kompetensi dan minat atau talenta;
  - e. Inisiasi penumbuhan wirausahawan muda pertanian bekerja sama dengan pihak Perguruan Tinggi dan swasta;
  - f. Pelibatan mahasiswa/alumni/pemuda tani untuk mengintensifkan pendampingan/ pengawalan pembangunan pertanian;
  - g. Pengembangan database penyuluhan pertanian terintegrasi dalam bidang kelembagaan dan ketenagaan penyuluh;
  - h. Pengembangan sistem informasi penyuluh pertanian.
  - i. Penumbuhan dan pengembangan KEP/BUMP Korporasi Petani/ Kelompok Usaha Bersama (KUB) melalui jejaring dan kemitraan usaha;
  - j. Penumbuhan dan pengembangan poktan dan gapoktan melalui kelas kemampuan kelompok tani;

k. Peningkatan skala ekonomi KUB petani muda.

Sasaran yang ingin dicapai dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah adalah ketersediaan pangan yang beragam serta konsumsi pangan yang beragam. Adapun strategi yang dilakukan untuk mewujudkan ketahanan pangan di antaranya:

- 1) Melakukan penanganan kerawanan pangan, melalui langkah operasional sebagai berikut :
  - a. Mendukung penyaluran bantuan pangan atau pangan bersubsidi sesuai pola konsumsi pangan setempat bagi masyarakat miskin dan kekurangan pangan;
  - b. Menjaga stabilitas pasokan pangan melalui pengelolaan cadangan pangan pokok pemerintah daerah;
  - c. Merevitalisasi sistem kelembagaan lumbung pangan masyarakat menjadi sistem cadangan pangan masyarakat;
- 2) Mengelola sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan melalui upaya-upaya sebagai berikut :
  - a. Memperkuat dan memfasilitasi pengembangan sistem distribusi pemasaran dan pasar pangan di perdesaan;
  - b. Mempercepat diseminasi teknologi dan meningkatkan kapasitas petani dalam adopsi teknologi;
  - c. Mempromosikan pengurangan kehilangan pangan melalui pemanfaatan teknologi penanganan pasca panen, pengolahan dan distribusi pangan;
  - d. Memberdayakan usaha pangan skala kecil (corporate farming).
- 3) Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat melalui upaya-upaya sebagai berikut :
  - a. Mempromosikan diversifikasi konsumsi pangan dengan acuan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman;
  - b. Membangun penyediaan pangan yang berasal dari produksi domestik dan cadangan pangan sebagai bagian sistem logistik pangan dan sistem pangan berkelanjutan.

Sasaran yang ingin dicapai dalam mewujudkan reformasi birokrasi perangkat daerah (DPKP) adalah Meningkatkan Tata Kelola Internal

Perangkat Daerah (DPKP). Adapun strategi yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran tersebut diantaranya :

- 1) Meningkatkan kualitas kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah melalui upaya-upaya sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan pengembangan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan disiplin serta kapasitas aparatur dinas melalui perbaikan manajemen dalam mendukung kegiatan pembangunan pertanian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - b. Pelayanan informasi publik, Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, Pengelolaan regulasi dan Pengelolaan perencanaan.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pertanian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan memperhatikan arah kebijakan Nasional maupun Daerah dalam RPD 2023-2026 serta arahan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, kebijakan pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam periode ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memerhatikan kesejahteraan keluarga petani dan memerhatikan keberlanjutan sumber daya pertanian, maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan menetapkan pokok-pokok arah kebijakan pembangunan pertanian berdasarkan skala prioritas penyelesaian akselerasi rencana strategis (Renstra) tahun 2017–2022, sebagai berikut :

1. Terjaganya ketahanan pangan daerah;
2. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian;
3. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian;
4. Meningkatkan kualitas SDM pertanian; dan
5. Pendampingan, pengawalan program kebijakan pemerintah;
6. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.

Arah kebijakan tersebut dijelaskan melalui strategi dan upaya-upaya pelaksanaan melalui program yang sesuai dengan tugas dan wewenang Kementerian Pertanian.



5.2. Arah Kebijakan

Strategi yang telah dirumuskan dan ditetapkan keberhasilannya dalam implementasi haruslah didukung oleh arah kebijakan yang tepat dan memadai, agar pencapaian sasaran melalui strategi yang telah ditetapkan, dapat terjamin realisasinya. Oleh karena itu setiap strategi yang ada harus dikuatkan dan didukung oleh arah kebijakan yang tepat serta memadai. Keterkaitan dan konsistensi antara arah kebijakan dengan strategi, sasaran, dan tujuan diuraikan dalam tabel 5.2.

Tabel 5.2. Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

| TUJUAN   | SASARAN   | STRATEGI   | ARAH KEBIJAKAN  |
|--|---|--|---|
| Meningkatkan Produksi Pertanian                        | Peningkatan produktivitas pertanian                       | Meningkatkan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian            | Meningkatkan luas tanam subsektor pertanian   |
|  |   | Meningkatkan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian         | Meningkatkan ketersediaan prasarana pertanian   |
|  |   | Mengendalikan dan menanggulangi bencana pertanian                    | Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian |
|  |   | Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyuluhan pertanian             | Meningkatkan metode, teknologi informasi dan  |
|  |   |  | kelembagaan penyuluhan pertanian  |
|  | Peningkatan produksi peternakan                           | Menyediakan dan mengembangkan sarana pertanian                       | Meningkatkan pertambahan angka populasi ternak  |
|  |   | Mengendalikan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner     | Menurunkan kasus penyakit hewan menular   |
|  | Meningkatnya Konsumsi pangan yang beragam                 | Mengelola sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan | meningkatkan ketersediaan pangan utama (beras)  |
|  |   | Melakukan penanganan kerawanan pangan                                | Mengurangi daerah rentan rawan pangan   |
|  |   | Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat           | Meningkatkan skor pola pangan harapan (PPH)   |
| Mewujudkan reformasi birokrasi perangkat daerah (DPKP) | Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DPKP) | Meningkatkan kualitas kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah  | Meningkatkan nilai sakin PD (DPKP)  |

Sumber : Subbag Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

## BAB VI

### Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026, serta Berdasarkan Kerangka Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pertanian yang telah ditetapkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pertanian dan ketahanan pangan, maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan kewenangannya merumuskan dan menetapkan Program dan Kegiatan prioritas selama 4 (empat) tahun ke depan.

Penetapan program dan kebijakan ini, utamanya bertujuan meningkatkan produksi sektor pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan masyarakat melalui ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal yang disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Atas Peraturan Gubernur Nomor 98 tahun 2017 tentang pembentukan dan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja unit pelaksana teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Program dan Kegiatan Perangkat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

### **6.1. Rencana Kegiatan Strategis Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Kegiatan adalah aktivitas usaha atau upaya untuk mencapai suatu target atau output terukur yang telah ditetapkan dan merupakan bagian dari suatu program, dan/atau terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

### **6.2. Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

#### **1) Indikator Kinerja**

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif maupun kualitatif untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan dari suatu program maupun kegiatan, baik pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap setelah program atau kegiatan selesai. Indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tercapainya sasaran maupun tujuan suatu program atau kegiatan. Indikator kinerja yang umum digunakan terdapat 5 (lima) macam, yaitu 1) indikator kinerja *input* (masukan) adalah indikator segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan keluaran yang ditentukan; 2) Indikator proses adalah gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan dalam menghasilkan barang/jasa; 3) Indikator kinerja *output* (keluaran) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan pada jangka menengah (efek langsung); 4) Indikator kinerja *benefit* (manfaat) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan; 5) Indikator kinerja *impact* (dampak) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan target yang telah ditetapkan.

## 2) Kelompok Sasaran Pagu Indikatif

Kelompok sasaran adalah target/objek perencanaan suatu kegiatan pembangunan pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah diuraikan dalam program/kegiatan. Capaian atas target dalam pelaksanaan terukur sesuai indikator kinerja, akan tetapi target kegiatan tidak akan tercapai jika tidak didukung anggaran pemerintah baik bersumber dari APBD maupun APBN. Selanjutnya Program, Indikator Kinerja, Kegiatan, Uraian Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kegiatan Pembangunan Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022-2026 disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1 Program, Indikator Kinerja, Kegiatan, Uraian Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kegiatan Pembangunan Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022-2026

| Tujuan/Indikator<br>Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/Program<br>Perangkat Daerah  |   | Indikator   | Bidang<br>Urusan | Kondisi<br>Kinerja<br>Awal<br>RPD | Capian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                  |        |                  |        |                  |        |                  | Kondisi<br>Kinerja<br>Akhir<br>RPD | PD yang<br>Bertanggung<br>Jawab      |
|--|---|---|------------------|-----------------------------------|---|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|  |   |   |                  |                                   | 2023  |                  | 2024   |                  | 2025   |                  | 2026   |                  |                                    |                                      |
|  |   |   |                  |                                   | Target  | Rp               | Target | Rp               | Target | Rp               | Target | Rp               |                                    |                                      |
| 1  |   | 4   | 5                | 6                                 | 7   | 8                | 9      | 10               | 11     | 12               | 13     | 14               | 17                                 | 18                                   |
| Tujuan : Meningkatnya ekonomi Daerah   |   |   |                  |                                   |   |                  |        |                  |        |                  |        |                  |                                    |                                      |
| Indikator Tujuan : Pertumbuhan PDRB  |   |   |                  |                                   |   |                  |        |                  |        |                  |        |                  |                                    |                                      |
| Sasaran : Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian   |   |   |                  |                                   |   |                  |        |                  |        |                  |        |                  |                                    |                                      |
| Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian   |   |   |                  |                                   |   |                  |        |                  |        |                  |        |                  |                                    |                                      |
| Strategi : Meningkatkan Produktifitas, Kualitas dan Daya Saing Produk Pertanian serta sarana dan prasarana produksi , Nilai Tambah Produk serta Peningkatan Fungsi Kelembagaan Pertanian |   |   |                  |                                   |   | Rp66,627,057,048 |        | Rp69,982,190,853 |        | Rp72,474,429,122 |        | Rp75,073,103,772 |                                    |                                      |
| Arah Kebijakan : Peningkatan Produktifitas, Kualitas dan Daya Saing Produk Pertanian   |   |   |                  |                                   |   | Rp5,805,000,000  |        | Rp6,095,250,000  |        | Rp6,400,012,500  |        | Rp6,720,013,125  |                                    |                                      |
|  | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN   | Dokumen Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim (DPI) (Dok)  | Urusan Pertanian |                                   | 2   | Rp250,000,000    | 2      | Rp262,500,000    | 2      | Rp275,625,000    | 2      | Rp289,406,250    | 2                                  | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
|  | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi  | Jumlah dokumen pengawalan dan pendampingan pembiayaan pertanian   |                  |                                   | 1   | Rp250,000,000    | 1      | Rp262,500,000    | 1      | Rp275,625,000    | 1      | Rp289,406,250    | 1                                  |                                      |
|  | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan                               | Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (AUTP) (Ha)                             |                  |                                   | 5000  | Rp125,000,000    | 5000   | Rp131,250,000    | 5000   | Rp137,812,500    | 5000   | Rp144,703,125    | 5000                               |                                      |
|  | Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan (AUTS) (laporan) |                  |                                   | 1   | Rp125,000,000    | 1      | Rp131,250,000    | 1      | Rp137,812,500    | 1      | Rp144,703,125    | 1                                  |                                      |
|  | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN   | Terkendalnya Bencana Pertanian akibat serangan OPT (%)  | Urusan Pertanian | 3%                                | 3%  | Rp275,000,000    | 3%     | Rp288,750,000    | 3%     | Rp303,187,500    | 3%     | Rp318,346,875    | 3%                                 | UPTD Balai Proteksi                  |

|  |  |  |                                |             |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |             |   |
|--|--|--|--------------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|---|
|  | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi   | Terkendalnya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Ha)  |                                |             | 650         | Rp275,000,000        | 700         | Rp288,750,000        | 750         | Rp303,187,500        | 800         | Rp318,346,875        | 800         |   |
|  | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan                             | Jumlah Luas Serangan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha) |                                |             | 650         | Rp275,000,000        | 700         | Rp288,750,000        | 750         | Rp303,187,500        | 800         | Rp318,346,875        | 800         |   |
|  | <b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>   | <b>Dokumen Rekomendasi Perizinan Usaha Pertanian (Dok)</b>   | <b>Urusan Pertanian</b>        |             | <b>1</b>    | <b>Rp50,000,000</b>  | <b>1</b>    | <b>Rp52,500,000</b>  | <b>1</b>    | <b>Rp55,125,000</b>  | <b>1</b>    | <b>Rp57,881,250</b>  | <b>1</b>    | <b>Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan</b> |
|  | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                       | Rekomendasi izin usaha perkebunan (Laporan)  |                                |             | 1           | Rp50,000,000         | 1           | Rp52,500,000         | 1           | Rp55,125,000         | 1           | Rp57,881,250         | 1           |   |
|  | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian  | Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi (Lap)  |                                |             | 1           | Rp50,000,000         | 1           | Rp52,500,000         | 1           | Rp55,125,000         | 1           | Rp57,881,250         | 1           |   |
|  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</b>                                    | <b>Persentase meningkatnya ketersediaan pangan utama (beras) (%)</b>   | <b>Urusan Ketahanan Pangan</b> | <b>2.74</b> | <b>2.85</b> | <b>Rp200,000,000</b> | <b>2.85</b> | <b>Rp262,500,000</b> | <b>2.92</b> | <b>Rp275,625,000</b> | <b>2.95</b> | <b>Rp289,406,250</b> | <b>2.95</b> | <b>Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan</b> |
|  | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan daerah Provinsi | Jumlah infrastruktur Ketersediaan Pangan Utama   |                                |             | 1           | Rp200,000,000        | 1           | Rp262,500,000        | 1           | Rp275,625,000        | 1           | Rp289,406,250        | 1           |   |
|  | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya  | Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia  |                                |             | 1           | Rp170,000,000        | 1           | Rp231,000,000        | 1           | Rp242,550,000        | 1           | Rp254,677,500        | 1           |   |
|  | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik   | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik  |                                |             | 1           | Rp30,000,000         | 1           | Rp31,500,000         | 1           | Rp33,075,000         | 1           | Rp34,728,750         | 1           |   |
|  | <b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>   | <b>Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan</b>   | <b>Urusan Ketahanan Pangan</b> | <b>1</b>    | <b>1</b>    | <b>Rp250,000,000</b> | <b>1</b>    | <b>Rp262,500,000</b> | <b>1</b>    | <b>Rp275,625,000</b> | <b>1</b>    | <b>Rp289,406,250</b> | <b>1</b>    | <b>Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan</b> |

|  |  |  |                                |             |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |             |   |
|--|--|--|--------------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|---|
|  | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi  | Jumlah dokumen kerentanan dan ketahanan pangan   |                                |             | 2           | Rp250,000,000        | 2           | Rp262,500,000        | 2           | Rp275,625,000        | 2           | Rp289,406,250        | 2           |   |
|  | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota   | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan            |                                |             | 1           | Rp250,000,000        | 1           | Rp262,500,000        | 1           | Rp275,625,000        | 1           | Rp289,406,250        | 1           |   |
|  | <b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>   | <b>Skor Pola Pangan Harapan (PPH)</b>  | <b>Urusan Ketahanan Pangan</b> | <b>82.7</b> | <b>83.1</b> | <b>Rp800,000,000</b> | <b>84.1</b> | <b>Rp840,000,000</b> | <b>85.1</b> | <b>Rp882,000,000</b> | <b>86.1</b> | <b>Rp926,100,000</b> | <b>86.1</b> | <b>Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan</b> |
|  | Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi                                  | Jumlah dokumen Penyusunan Pola Pangan harapan  |                                |             | 1           | Rp250,000,000        | 1           | Rp262,500,000        | 1           | Rp275,625,000        | 1           | Rp289,406,250        | 1           |   |
|  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun  | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun |                                |             | 1           | Rp30,000,000         | 1           | Rp31,500,000         | 1           | Rp33,075,000         | 1           | Rp34,728,750         | 1           |   |
|  | Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal  | Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal               |                                |             | 2           | Rp220,000,000        | 3           | Rp231,000,000        | 3           | Rp242,550,000        | 4           | Rp254,677,500        | 4           |   |
|  | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi  | Persentase tersedianya cadangan pangan pemerintah provinsi                               |                                |             | 5           | Rp250,000,000        | 5           | Rp262,500,000        | 5           | Rp275,625,000        | 5           | Rp289,406,250        | 20          |   |
|  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi  | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan provinsi                 |                                |             | 2           | Rp30,000,000         | 2           | Rp31,500,000         | 2           | Rp33,075,000         | 2           | Rp34,728,750         | 2           |   |
|  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengadaan Cadangan Pangan Provinsi   | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi        |                                |             | 1           | Rp220,000,000        | 1           | Rp231,000,000        | 1           | Rp242,550,000        | 1           | Rp254,677,500        | 1           |   |
|  | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Jumlah dokumen terkait harga pangan dan kebutuhan pangan                                 |                                |             | 2           | Rp300,000,000        | 2           | Rp315,000,000        | 2           | Rp330,750,000        | 2           | Rp347,287,500        | 2           |   |



|  |   |   |                         |           |           |                        |           |                        |           |                        |           |                        |           |   |
|--|---|---|-------------------------|-----------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|
|  | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan  | Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan   |                         |           | 2         | Rp50,000,000           | 2         | Rp52,500,000           | 2         | Rp55,125,000           | 2         | Rp57,881,250           | 2         |   |
|  | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya   | Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya        |                         |           | 1         | Rp140,000,000          | 1         | Rp147,000,000          | 1         | Rp154,350,000          | 1         | Rp162,067,500          | 1         |   |
|  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan   | Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan   |                         |           | 2         | Rp110,000,000          | 2         | Rp115,500,000          | 2         | Rp121,275,000          | 2         | Rp127,338,750          | 2         |   |
|  | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>   | <b>Persentase Pertambahan Angka Populasi Ternak</b>   | <b>Urusan Pertanian</b> | <b>5%</b> | <b>5%</b> | <b>Rp2,500,000,000</b> | <b>5%</b> | <b>Rp2,625,000,000</b> | <b>5%</b> | <b>Rp2,756,250,000</b> | <b>5%</b> | <b>Rp2,894,062,500</b> | <b>5%</b> | <b>Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan</b> |
|  | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain   | Tersedianya dokumen penyediaan benih/bibit ternak dan pakan ternak                                |                         |           | 2         | Rp2,500,000,000        | 2         | Rp2,625,000,000        | 2         | Rp2,756,250,000        | 2         | Rp2,894,062,500        | 2         |   |
|  | Pengadaan Benih/Bibit Ternak dan Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain  | Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain                                |                         |           | 150       | Rp2,500,000,000        | 150       | Rp2,625,000,000        | 150       | Rp2,756,250,000        | 150       | Rp2,894,062,500        | 150       |   |
|  | <b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>  | <b>Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular</b>  | <b>Urusan Pertanian</b> | <b>2%</b> | <b>2%</b> | <b>Rp1,250,000,000</b> | <b>2%</b> | <b>Rp1,312,500,000</b> | <b>2%</b> | <b>Rp1,378,125,000</b> | <b>2%</b> | <b>Rp1,447,031,250</b> | <b>2%</b> | <b>Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan</b> |
|  | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Menurunnya angka kejadian penyakit hewan menular dan zoonosis                                     |                         |           | 50        | Rp300,000,000          | 50        | Rp315,000,000          | 80        | Rp330,750,000          | 80        | Rp347,287,500          | 80        |   |
|  | Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis  | Jumlah wilayah pengendalian resiko dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis                 |                         |           | 1         | Rp300,000,000          | 1         | Rp315,000,000          | 1         | Rp330,750,000          | 1         | Rp347,287,500          | 1         |   |
|  | Pengawasan Pemasukkan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi   | Terlaksananya Pengawasan Pemasukkan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi |                         |           | 90        | Rp350,000,000          | 90        | Rp367,500,000          | 90        | Rp385,875,000          | 90        | Rp405,168,750          | 90        |   |

|  |   |  |                         |  |     |               |     |               |     |               |     |               |     |           |
|--|---|--|-------------------------|--|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|-----------|
|  | Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukkan dan/atau pengeluaran Hewan dan Produk Hewan | Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan |                         |  | 1   | Rp350,000,000 | 1   | Rp367,500,000 | 1   | Rp385,875,000 | 1   | Rp405,168,750 | 1   |           |
|  | Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan      | Tersertifikasinya unit usaha produk hewan di Bangka Belitung (ber NKV/Nomor Kontrol Veteriner)             |                         |  | 1   | Rp600,000,000 | 1   | Rp630,000,000 | 1   | Rp661,500,000 | 1   | Rp694,575,000 | 1   |           |
|  | Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan                                | Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner        |                         |  | 1   | Rp250,000,000 | 1   | Rp262,500,000 | 1   | Rp275,625,000 | 1   | Rp289,406,250 | 1   |           |
|  | Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner                                 | Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner                           |                         |  | 1   | Rp350,000,000 | 1   | Rp367,500,000 | 1   | Rp385,875,000 | 1   | Rp405,168,750 | 1   |           |
|  | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN  | Persentase pangan yang aman dikonsumsi   | Urusan Ketahanan Pangan |  | 86% | Rp230,000,000 | 86% | Rp241,500,000 | 86% | Rp253,575,000 | 86% | Rp266,253,750 | 86% | UPTD PMKP |
|  | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota                      | persentase Jumlah Produk PSAT yang terawasi  |                         |  | 95% | Rp230,000,000 | 96% | Rp241,500,000 | 97% | Rp253,575,000 | 98% | Rp266,253,750 | 98% |           |
|  | Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi  | Jumlah Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina  |                         |  | 1   | Rp15,000,000  | 1   | Rp15,750,000  | 1   | Rp16,537,500  | 1   | Rp17,364,375  | 1   |           |
|  | Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                              | Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                        |                         |  | 25  | Rp150,000,000 | 25  | Rp157,500,000 | 25  | Rp165,375,000 | 25  | Rp173,643,750 | 25  |           |
|  | Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota                              | Teregistrasinya Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                           |                         |  | 2   | Rp30,000,000  | 2   | Rp31,500,000  | 2   | Rp33,075,000  | 2   | Rp34,728,750  | 2   |           |

|   |  |   |                  |  |          |                  |          |                  |          |                  |          |                  |      |                                      |
|---|--|---|------------------|--|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|------|--------------------------------------|
|   | Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan lintasdaerah kabupaten/ kota | Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                   |                  |  | 25       | Rp35,000,000     | 25       | Rp36,750,000     | 25       | Rp38,587,500     | 25       | Rp40,516,875     | 25   |                                      |
| Arah Kebijakan : Peningkatan sarana dan prasarana produksi , Nilai Tambah Produk serta Peningkatan Fungsi Kelembagaan Pertanian |  |   |                  |  |          | Rp21,175,000,000 |          | Rp23,508,750,000 |          | Rp24,684,187,500 |          | Rp25,918,396,875 |      |                                      |
|   | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                         | Persentase peningkatan luas tanam Tanaman Pangan & Hortikultura                                       | Urusan Pertanian |  | 2.5%     | Rp3,250,000,000  | 2.5%     | Rp3,412,500,000  | 2.5%     | Rp3,583,125,000  | 2.5%     | Rp3,762,281,250  | 10%  | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
|   |  | Persentase peningkatan luas tanam perkebunan  | Urusan Pertanian |  | 1.5%     | Rp4,000,000,000  | 1.5%     | Rp4,200,000,000  | 1.5%     | Rp4,410,000,000  | 1.5%     | Rp4,630,500,000  | 6%   | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
|   |  | Persentase terawasinya peredaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung peningkatan produksi | Urusan Pertanian |  | 100%     | Rp500,000,000    | 100%     | Rp525,000,000    | 100%     | Rp551,250,000    | 100%     | Rp578,812,500    | 100% | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
|   | Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman             | Jumlah Luas Tanam Tanaman Pangan pada tahun berjalan (Ha)   |                  |  | 100      | Rp1,250,000,000  | 200      | Rp1,312,500,000  | 250      | Rp1,378,125,000  | 300      | Rp1,447,031,250  | 850  |                                      |
|   |  | Jumlah Luasan Benih/Bibit Hortikultura yang tersedia (Ha)   |                  |  | 40       | Rp2,000,000,000  | 45       | Rp2,100,000,000  | 50       | Rp2,205,000,000  | 55       | Rp2,315,250,000  | 190  |                                      |
|   |  | Jumlah Luasan Benih/Bibit Tan Semusim dan Rempah, Tanaman Tahunan dan penyegar yang tersedia          |                  |  | 1,272.00 | Rp4,000,000,000  | 1,519.00 | Rp4,200,000,000  | 1,612.00 | Rp4,410,000,000  | 1,716.00 | Rp4,630,500,000  | 6119 |                                      |
|   | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan         | Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan                           |                  |  | 1        | Rp1,250,000,000  | 1        | Rp1,312,500,000  | 1        | Rp1,378,125,000  | 1        | Rp1,447,031,250  | 1    |                                      |
|   | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura           | Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura                             |                  |  | 1        | Rp2,000,000,000  | 1        | Rp2,100,000,000  | 1        | Rp2,205,000,000  | 1        | Rp2,315,250,000  | 1    |                                      |

|  |  |  |                  |  |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |     |                  |
|--|--|--|------------------|--|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-----|------------------|
|  | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Perkebunan  | Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit perkebunan  |                  |  | 1     | Rp4,000,000,000 | 1     | Rp4,200,000,000 | 1     | Rp4,410,000,000 | 1     | Rp4,630,500,000 | 1   |                  |
|  | Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian   | Jumlah dokumen penyediaan dan pengawasan pupuk, pestisida dan alsintan   |                  |  | 4     | Rp500,000,000   | 4     | Rp525,000,000   | 4     | Rp551,250,000   | 4     | Rp578,812,500   | 4   |                  |
|  | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan Dan Sarana Pendukung Pertanian   | Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian                              |                  |  | 1     | Rp500,000,000   | 1     | Rp525,000,000   | 1     | Rp551,250,000   | 1     | Rp578,812,500   | 1   |                  |
|  | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN   | persentase peningkatan produksi benih bermutu  | Urusan Pertanian |  | 2.50% | Rp700,000,000   | 2.50% | Rp735,000,000   | 2.50% | Rp771,750,000   | 2.50% | Rp810,337,500   | 10% | UPTD Balai Benih |
|  | Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi         | Dokumen ketersediaan benih bibit pertanian tingkat lapang (daerah)   |                  |  | 1     | Rp600,000,000   | 1     | Rp630,000,000   | 1     | Rp661,500,000   | 1     | Rp694,575,000   | 1   |                  |
|  | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi |                  |  | 1     | Rp600,000,000   | 1     | Rp630,000,000   | 1     | Rp661,500,000   | 1     | Rp694,575,000   | 1   |                  |
|  | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman  | laporan Produksi benih sumber pertanian  |                  |  | 1     | Rp100,000,000   | 1     | Rp105,000,000   | 1     | Rp110,250,000   | 1     | Rp115,762,500   | 1   |                  |
|  | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura   | Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura  |                  |  | 1     | Rp50,000,000    | 1     | Rp52,500,000    | 1     | Rp55,125,000    | 1     | Rp57,881,250    | 1   |                  |
|  | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan   | Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit perkebunan  |                  |  | 1     | Rp50,000,000    | 1     | Rp52,500,000    | 1     | Rp55,125,000    | 1     | Rp57,881,250    | 1   |                  |
|  | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN   | Peningkatan benih/bibit tanaman (pangan, horti, dan perkebunan) berlabel dan bersertifikat   | Urusan Pertanian |  | 5%    | Rp325,000,000   | 5%    | Rp341,250,000   | 5%    | Rp358,312,500   | 5%    | Rp376,228,125   | 5%  | UPTD PSMB        |

|  |  |   |                         |  |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |            |   |
|--|--|---|-------------------------|--|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|------------|---|
|  | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman  | Jumlah sertifikat benih yang diterbitkan  |                         |  | 75          | Rp275,000,000          | 80          | Rp288,750,000          | 85          | Rp303,187,500          | 90          | Rp318,346,875          | 90         |   |
|  | Pengelolaan Penerbitan Sertifikat benih  | Jumlah Sertifikat Benih   |                         |  | 75          | Rp50,000,000           | 80          | Rp52,500,000           | 85          | Rp55,125,000           | 90          | Rp57,881,250           | 90         |   |
|  | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura                             | Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura               |                         |  | 1           | Rp75,000,000           | 1           | Rp78,750,000           | 1           | Rp82,687,500           | 1           | Rp86,821,875           | 1          |   |
|  | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan                           | Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan             |                         |  | 1           | Rp75,000,000           | 1           | Rp78,750,000           | 1           | Rp82,687,500           | 1           | Rp86,821,875           | 1          |   |
|  | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan                               | Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit perkebunan                 |                         |  | 1           | Rp75,000,000           | 1           | Rp78,750,000           | 1           | Rp82,687,500           | 1           | Rp86,821,875           | 1          |   |
|  | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi | Jumlah Kultivar/ varietas yang dinilai  |                         |  | 1           | Rp50,000,000           | 1           | Rp52,500,000           | 1           | Rp55,125,000           | 1           | Rp57,881,250           | 4          |   |
|  | Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan Dan Mikro Organisme  | Jumlah varietas unggul yang didaftarkan   |                         |  | 1           | Rp50,000,000           | 1           | Rp52,500,000           | 1           | Rp55,125,000           | 1           | Rp57,881,250           | 4          |   |
|  | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>                                 | <b>Rasio Ketersediaan Prasarana Pertanian</b>   | <b>Urusan Pertanian</b> |  | <b>3.5%</b> | <b>Rp6,450,000,000</b> | <b>3.5%</b> | <b>Rp6,772,500,000</b> | <b>3.5%</b> | <b>Rp7,111,125,000</b> | <b>3.5%</b> | <b>Rp7,466,681,250</b> | <b>14%</b> | <b>Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan</b> |
|  | Penataan Prasarana Pertanian   | Penyediaan jalan pertanian dan tata kelola air irigasi pertanian (m)                    |                         |  | 22500       | Rp6,450,000,000        | 22500       | Rp6,772,500,000        | 22500       | Rp7,111,125,000        | 22500       | Rp7,466,681,250        | 90000      |   |
|  | Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian                            | Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (optimasi lahan) |                         |  | 1           | Rp700,000,000          | 1           | Rp735,000,000          | 1           | Rp771,750,000          | 1           | Rp810,337,500          | 1          |   |
|  | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian                        | Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian          |                         |  | 1           | Rp500,000,000          | 1           | Rp525,000,000          | 1           | Rp551,250,000          | 1           | Rp578,812,500          | 1          |   |
|  | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani                          | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani                        |                         |  | 1           | Rp1,250,000,000        | 1           | Rp1,312,500,000        | 1           | Rp1,378,125,000        | 1           | Rp1,447,031,250        | 1          |   |

|  |  |  |                  |  |    |                 |    |                 |    |                 |    |                 |    |   |
|--|--|--|------------------|--|----|-----------------|----|-----------------|----|-----------------|----|-----------------|----|---|
|  | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan irigasi                                     | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani                 |                  |  | 1  | Rp1,000,000,000 | 1  | Rp1,050,000,000 | 1  | Rp1,102,500,000 | 1  | Rp1,157,625,000 | 1  |   |
|  | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya                      | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya                     |                  |  | 1  | Rp3,000,000,000 | 1  | Rp3,150,000,000 | 1  | Rp3,307,500,000 | 1  | Rp3,472,875,000 | 1  |   |
|  | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN  | Rasio Ketersediaan Prasarana Pengolahan Hasil Pertanian  | Urusan Pertanian |  | 2% | Rp200,000,000   | 2% | Rp210,000,000   | 2% | Rp220,500,000   | 2% | Rp231,525,000   | 8% | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan              |
|  | Penataan Prasarana Pertanian   | Jumlah unit prasarana pengolahan hasil pertanian   |                  |  | 1  | Rp200,000,000   | 1  | Rp210,000,000   | 1  | Rp220,500,000   | 1  | Rp231,525,000   | 4  |   |
|  | Koordinasi Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya                       | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya                     |                  |  | 1  | Rp200,000,000   | 1  | Rp210,000,000   | 1  | Rp220,500,000   | 1  | Rp231,525,000   | 1  |   |
|  | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN  | Rasio Ketersediaan Prasarana Pertanian UPTD  | Urusan Pertanian |  | 2% | Rp4,500,000,000 | 2% | Rp6,000,000,000 | 2% | Rp6,300,000,000 | 2% | Rp6,615,000,000 | 8% | UPTD Balai Benih,PMKP PSMB dan Proteksi Pertanian |
|  | Penataan Prasarana Pertanian   | Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta prasarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi |                  |  | 1  | Rp4,500,000,000 | 4  | Rp6,000,000,000 | 4  | Rp6,300,000,000 | 4  | Rp6,615,000,000 | 4  |   |
|  | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya | Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi    |                  |  | 1  | Rp4,500,000,000 | 1  | Rp1,500,000,000 | 1  | Rp1,575,000,000 | 1  | Rp1,653,750,000 | 1  | BALAI PROTEKSI                                    |
|  | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya | Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi    |                  |  | 0  | Rp0             | 1  | Rp1,500,000,000 | 1  | Rp1,575,000,000 | 1  | Rp1,653,750,000 | 1  | BALAI BENIH                                       |
|  | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya | Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi    |                  |  | 0  | Rp0             | 1  | Rp1,500,000,000 | 1  | Rp1,575,000,000 | 1  | Rp1,653,750,000 | 1  | PSMB  |

|  |  |   |                                |     |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                                      |
|--|--|---|--------------------------------|-----|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------------------------------------|
|  | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya | Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi         |                                |     | 0      | Rp0              | 1      | Rp1,500,000,000  | 1      | Rp1,575,000,000  | 1      | Rp1,653,750,000  | 1      | PMKP                                 |
|  | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN   | Persentase peningkatan metode, teknologi informasi dan kelembagaan penyuluhan pertanian                     | Urusan Pertanian               | 80% | 100%   | Rp1,250,000,000  | 100%   | Rp1,312,500,000  | 100%   | Rp1,378,125,000  | 100%   | Rp1,447,031,250  | 100%   | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
|  | Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian   | Jumlah penyuluh dan kelembagaan petani yang dilatih   |                                |     | 100%   | Rp350,000,000    | 100%   | Rp367,500,000    | 100%   | Rp385,875,000    | 100%   | Rp405,168,750    | 100%   |                                      |
|  | Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN   | Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan |                                |     | 30 org | Rp350,000,000    | 30 org | Rp367,500,000    | 30 org | Rp385,875,000    | 30 org | Rp405,168,750    | 30 org |                                      |
|  | Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian  | Jumlah penerapan informasi teknis dan inovasi pertanian (BPP)   |                                |     | 32 BPP | Rp900,000,000    | 32 BPP | Rp945,000,000    | 32 BPP | Rp992,250,000    | 32 BPP | Rp1,041,862,500  | 32 BPP |                                      |
|  | Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian                               | Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Dok)                             |                                |     | 1      | Rp350,000,000    | 1      | Rp367,500,000    | 1      | Rp385,875,000    | 1      | Rp405,168,750    | 1      |                                      |
|  | Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani   | Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan  |                                |     | 145    | Rp550,000,000    | 145    | Rp577,500,000    | 145    | Rp606,375,000    | 145    | Rp636,693,750    | 145    |                                      |
| Arah Kebijakan : Peningkatan Pelayan Internal Perangkat Daerah |  |   |                                |     |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                                      |
|  |  |   |                                |     |        | Rp39,647,057,048 |        | Rp40,378,190,853 |        | Rp41,390,229,122 |        | Rp42,434,693,772 |        |                                      |
|  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI  | Nilai SAKIP PD (DPKP)   | Pertanian dan Ketahanan Pangan | -   | 80.88  | Rp290,000,000    | 81.29  | Rp304,500,000    | 81.69  | Rp319,725,000    | 82.1   | Rp335,711,250    | 82.1   | DPKP                                 |
|  |  | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (DPKP) (%)   | Pertanian                      | 80  | 80     | Rp37,837,057,048 | 80     | Rp38,477,690,853 | 80     | Rp39,394,704,122 | 80     | Rp40,339,392,522 | 80     | DPKP                                 |
|  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja PD  |                                |     | 10     | Rp290,000,000    | 10     | Rp304,500,000    | 10     | Rp319,725,000    | 10     | Rp335,711,250    | 10     |                                      |



|  |   |  |  |  |     |                  |     |                  |     |                  |     |                  |     |  |
|--|---|--|--|--|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|--|
|  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |  |  | 5   | Rp150,000,000    | 5   | Rp157,500,000    | 5   | Rp165,375,000    | 5   | Rp173,643,750    | 5   |  |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |  | 5   | Rp140,000,000    | 5   | Rp147,000,000    | 5   | Rp154,350,000    | 5   | Rp162,067,500    | 5   |  |
|  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Indeks kepuasan pelayanan keuangan   |  |  | 80  | Rp28,446,561,902 | 80  | Rp29,159,600,950 | 80  | Rp29,890,559,723 | 80  | Rp30,639,890,904 | 80  |  |
|  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah orang yang terima gaji dan tunjangan  |  |  | 192 | Rp28,371,561,902 | 192 | Rp29,080,850,950 | 192 | Rp29,807,872,223 | 192 | Rp30,553,069,029 | 192 |  |
|  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |  |  | 1   | Rp50,000,000     | 1   | Rp52,500,000     | 1   | Rp55,125,000     | 1   | Rp57,881,250     | 1   |  |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD         | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                   |  |  | 1   | Rp25,000,000     | 1   | Rp26,250,000     | 1   | Rp27,562,500     | 1   | Rp28,940,625     | 1   |  |
|  | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                            | Indeks kepuasan pelayanan administrasi pendapatan daerah kewenangan PD   |  |  | 80  | Rp100,000,000    | 80  | Rp105,000,000    | 80  | Rp110,250,000    | 80  | Rp115,762,500    | 80  |  |
|  | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah  | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah  |  |  | 1   | Rp100,000,000    | 1   | Rp105,000,000    | 1   | Rp110,250,000    | 1   | Rp115,762,500    | 1   |  |
|  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | Indeks kepuasan pelayanan kepegawaian  |  |  | 80  | Rp399,600,000    | 80  | Rp157,500,000    | 80  | Rp165,375,000    | 80  | Rp173,643,750    | 80  |  |
|  | Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya                                | jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya  |  |  | 192 | Rp249,600,000    | 0   | Rp0              | 0   | Rp0              | 0   | Rp0              | 192 |  |

|  |  |   |  |  |     |                 |     |                 |     |                 |     |                 |     |  |
|--|--|---|--|--|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|--|
|  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |  |  | 30  | Rp100,000,000   | 30  | Rp105,000,000   | 30  | Rp110,250,000   | 30  | Rp115,762,500   | 30  |  |
|  | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                |  |  | 184 | Rp50,000,000    | 184 | Rp52,500,000    | 184 | Rp55,125,000    | 184 | Rp57,881,250    | 184 |  |
|  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum PD                                      |  |  | 80  | Rp1,243,895,146 | 80  | Rp1,306,089,903 | 80  | Rp1,371,394,398 | 80  | Rp1,439,964,118 | 80  |  |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  |  |  | 1   | Rp150,000,000   | 1   | Rp157,500,000   | 1   | Rp165,375,000   | 1   | Rp173,643,750   | 1   |  |
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      |  |  | 1   | Rp50,000,000    | 1   | Rp52,500,000    | 1   | Rp55,125,000    | 1   | Rp57,881,250    | 1   |  |
|  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  |  |  | 1   | Rp150,000,000   | 1   | Rp157,500,000   | 1   | Rp165,375,000   | 1   | Rp173,643,750   | 1   |  |
|  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           |  |  | 1   | Rp50,000,000    | 1   | Rp52,500,000    | 1   | Rp55,125,000    | 1   | Rp57,881,250    | 1   |  |
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        |  |  | 1   | Rp50,000,000    | 1   | Rp52,500,000    | 1   | Rp55,125,000    | 1   | Rp57,881,250    | 1   |  |
|  | Penyediaan Bahan/ Material                                       | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan   |  |  | 1   | Rp150,000,000   | 1   | Rp157,500,000   | 1   | Rp165,375,000   | 1   | Rp173,643,750   | 1   |  |
|  | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu  |  |  | 1   | Rp100,000,000   | 1   | Rp105,000,000   | 1   | Rp110,250,000   | 1   | Rp115,762,500   | 1   |  |
|  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |  |  | 1   | Rp543,895,146   | 1   | Rp571,089,903   | 1   | Rp599,644,398   | 1   | Rp629,626,618   | 1   |  |

|  |   |  |  |  |     |                 |     |                 |     |                 |     |                 |     |  |
|--|---|--|--|--|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|--|
|  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan                            |  |  | 1   | Rp600,000,000   | 1   | Rp630,000,000   | 1   | Rp661,500,000   | 1   | Rp694,575,000   | 1   |  |
|  | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   |  |  | 1   | Rp250,000,000   | 1   | Rp262,500,000   | 1   | Rp275,625,000   | 1   | Rp289,406,250   | 1   |  |
|  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   |  |  | 10  | Rp350,000,000   | 10  | Rp367,500,000   | 10  | Rp385,875,000   | 10  | Rp405,168,750   | 10  |  |
|  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan PD   |  |  | 1   | Rp5,997,000,000 | 1   | Rp6,017,000,000 | 1   | Rp6,038,000,000 | 1   | Rp6,060,050,000 | 1   |  |
|  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |  |  | 1   | Rp50,000,000    | 1   | Rp52,500,000    | 1   | Rp55,125,000    | 1   | Rp57,881,250    | 1   |  |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |  |  | 1   | Rp350,000,000   | 1   | Rp367,500,000   | 1   | Rp385,875,000   | 1   | Rp405,168,750   | 1   |  |
|  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |  |  | 148 | Rp5,597,000,000 | 148 | Rp5,597,000,000 | 148 | Rp5,597,000,000 | 148 | Rp5,597,000,000 | 148 |  |
|  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah barang milik daerah penunjang urusan PD yang dipelihara   |  |  | 1   | Rp1,050,000,000 | 1   | Rp1,102,500,000 | 1   | Rp1,157,625,000 | 1   | Rp1,215,506,250 | 1   |  |
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya |  |  | 39  | Rp600,000,000   | 39  | Rp630,000,000   | 39  | Rp661,500,000   | 39  | Rp694,575,000   | 39  |  |
|  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |  |  | 50  | Rp100,000,000   | 50  | Rp105,000,000   | 50  | Rp110,250,000   | 50  | Rp115,762,500   | 50  |  |
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |  |  | 1   | Rp350,000,000   | 1   | Rp367,500,000   | 1   | Rp385,875,000   | 1   | Rp405,168,750   | 1   |  |

|  |  |  |           |    |    |               |    |               |    |               |    |               |    |                  |
|--|--|--|-----------|----|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|------------------|
|  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (DPKP)  | Pertanian | 80 | 80 | Rp550,000,000 | 80 | Rp577,500,000 | 80 | Rp606,375,000 | 80 | Rp636,693,750 | 80 | UPTD Balai benih |
|  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum  |           |    | 80 | Rp160,000,000 | 80 | Rp168,000,000 | 80 | Rp176,400,000 | 80 | Rp185,220,000 | 80 |                  |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |           |    | 1  | Rp15,000,000  | 1  | Rp15,750,000  | 1  | Rp16,537,500  | 1  | Rp17,364,375  | 1  |                  |
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |           |    | 1  | Rp25,000,000  | 1  | Rp26,250,000  | 1  | Rp27,562,500  | 1  | Rp28,940,625  | 1  |                  |
|  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 |           |    | 1  | Rp25,000,000  | 1  | Rp26,250,000  | 1  | Rp27,562,500  | 1  | Rp28,940,625  | 1  |                  |
|  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |           |    | 1  | Rp10,000,000  | 1  | Rp10,500,000  | 1  | Rp11,025,000  | 1  | Rp11,576,250  | 1  |                  |
|  | Penyediaan Bahan/ Material                                       | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan  |           |    | 1  | Rp25,000,000  | 1  | Rp26,250,000  | 1  | Rp27,562,500  | 1  | Rp28,940,625  | 1  |                  |
|  | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   |           |    | 1  | Rp10,000,000  | 1  | Rp10,500,000  | 1  | Rp11,025,000  | 1  | Rp11,576,250  | 1  |                  |
|  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |           |    | 1  | Rp50,000,000  | 1  | Rp52,500,000  | 1  | Rp55,125,000  | 1  | Rp57,881,250  | 1  |                  |
|  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan PD   |           |    | 1  | Rp140,000,000 | 1  | Rp147,000,000 | 1  | Rp154,350,000 | 1  | Rp162,067,500 | 1  |                  |
|  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      |           |    | 1  | Rp40,000,000  | 1  | Rp42,000,000  | 1  | Rp44,100,000  | 1  | Rp46,305,000  | 1  |                  |

|  |   |  |           |    |    |               |    |               |    |               |    |               |    |               |
|--|---|--|-----------|----|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |           |    | 1  | Rp100,000,000 | 1  | Rp105,000,000 | 1  | Rp110,250,000 | 1  | Rp115,762,500 | 1  |               |
|  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah barang milik daerah penunjang urusan PD yang dipelihara   |           |    | 1  | Rp250,000,000 | 1  | Rp262,500,000 | 1  | Rp275,625,000 | 1  | Rp289,406,250 | 1  |               |
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya |           |    | 4  | Rp200,000,000 | 4  | Rp210,000,000 | 4  | Rp220,500,000 | 4  | Rp231,525,000 | 4  |               |
|  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |           |    | 25 | Rp50,000,000  | 25 | Rp52,500,000  | 25 | Rp55,125,000  | 25 | Rp57,881,250  | 25 |               |
|  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI   | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (DPKP)  | Pertanian | 80 | 80 | Rp350,000,000 | 80 | Rp367,500,000 | 80 | Rp385,875,000 | 80 | Rp405,168,750 | 80 | UPTD Proteksi |
|  | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum  |           |    | 80 | Rp160,000,000 | 80 | Rp168,000,000 | 80 | Rp176,400,000 | 80 | Rp185,220,000 | 80 |               |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     |           |    | 1  | Rp15,000,000  | 1  | Rp15,750,000  | 1  | Rp16,537,500  | 1  | Rp17,364,375  | 1  |               |
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   |           |    | 1  | Rp25,000,000  | 1  | Rp26,250,000  | 1  | Rp27,562,500  | 1  | Rp28,940,625  | 1  |               |
|  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   |           |    | 1  | Rp25,000,000  | 1  | Rp26,250,000  | 1  | Rp27,562,500  | 1  | Rp28,940,625  | 1  |               |
|  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  |           |    | 1  | Rp10,000,000  | 1  | Rp10,500,000  | 1  | Rp11,025,000  | 1  | Rp11,576,250  | 1  |               |
|  | Penyediaan Bahan/ Material  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan  |           |    | 1  | Rp25,000,000  | 1  | Rp26,250,000  | 1  | Rp27,562,500  | 1  | Rp28,940,625  | 1  |               |

|  |   |  |           |    |    |               |    |               |    |               |    |               |    |           |
|--|---|--|-----------|----|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|-----------|
|  | Fasilitas Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu  |           |    | 1  | Rp10,000,000  | 1  | Rp10,500,000  | 1  | Rp11,025,000  | 1  | Rp11,576,250  | 1  |           |
|  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |           |    | 1  | Rp50,000,000  | 1  | Rp52,500,000  | 1  | Rp55,125,000  | 1  | Rp57,881,250  | 1  |           |
|  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan PD   |           |    | 1  | Rp140,000,000 | 1  | Rp147,000,000 | 1  | Rp154,350,000 | 1  | Rp162,067,500 | 1  |           |
|  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |           |    | 1  | Rp40,000,000  | 1  | Rp42,000,000  | 1  | Rp44,100,000  | 1  | Rp46,305,000  | 1  |           |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |           |    | 1  | Rp100,000,000 | 1  | Rp105,000,000 | 1  | Rp110,250,000 | 1  | Rp115,762,500 | 1  |           |
|  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah barang milik daerah penunjang urusan PD yang dipelihara                         |           |    | 1  | Rp50,000,000  | 1  | Rp52,500,000  | 1  | Rp55,125,000  | 1  | Rp57,881,250  | 1  |           |
|  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                     |           |    | 25 | Rp50,000,000  | 25 | Rp52,500,000  | 25 | Rp55,125,000  | 25 | Rp57,881,250  | 25 |           |
|  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                 | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (DPKP)  | Pertanian | 80 | 80 | Rp270,000,000 | 80 | Rp283,500,000 | 80 | Rp297,675,000 | 80 | Rp312,558,750 | 80 | UTPD PMKP |
|  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum  |           |    | 80 | Rp180,000,000 | 80 | Rp189,000,000 | 80 | Rp198,450,000 | 80 | Rp208,372,500 | 80 |           |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     |           |    | 1  | Rp15,000,000  | 1  | Rp15,750,000  | 1  | Rp16,537,500  | 1  | Rp17,364,375  | 1  |           |
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         |           |    | 1  | Rp25,000,000  | 1  | Rp26,250,000  | 1  | Rp27,562,500  | 1  | Rp28,940,625  | 1  |           |

|  |   |  |           |    |    |               |    |               |    |               |    |               |    |           |
|--|---|--|-----------|----|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|-----------|
|  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     |           |    | 1  | Rp25,000,000  | 1  | Rp26,250,000  | 1  | Rp27,562,500  | 1  | Rp28,940,625  | 1  |           |
|  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                               | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              |           |    | 1  | Rp10,000,000  | 1  | Rp10,500,000  | 1  | Rp11,025,000  | 1  | Rp11,576,250  | 1  |           |
|  | Penyediaan Bahan/ Material  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan  |           |    | 1  | Rp45,000,000  | 1  | Rp47,250,000  | 1  | Rp49,612,500  | 1  | Rp52,093,125  | 1  |           |
|  | Fasilitas Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu  |           |    | 1  | Rp10,000,000  | 1  | Rp10,500,000  | 1  | Rp11,025,000  | 1  | Rp11,576,250  | 1  |           |
|  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |           |    | 1  | Rp50,000,000  | 1  | Rp52,500,000  | 1  | Rp55,125,000  | 1  | Rp57,881,250  | 1  |           |
|  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan PD   |           |    | 1  | Rp40,000,000  | 1  | Rp42,000,000  | 1  | Rp44,100,000  | 1  | Rp46,305,000  | 1  |           |
|  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |           |    | 1  | Rp20,000,000  | 1  | Rp21,000,000  | 1  | Rp22,050,000  | 1  | Rp23,152,500  | 1  |           |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |           |    | 1  | Rp20,000,000  | 1  | Rp21,000,000  | 1  | Rp22,050,000  | 1  | Rp23,152,500  | 1  |           |
|  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah barang milik daerah penunjang urusan PD yang dipelihara                         |           |    | 1  | Rp50,000,000  | 1  | Rp52,500,000  | 1  | Rp55,125,000  | 1  | Rp57,881,250  | 1  |           |
|  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                     |           |    | 25 | Rp50,000,000  | 25 | Rp52,500,000  | 25 | Rp55,125,000  | 25 | Rp57,881,250  | 25 |           |
|  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                 | Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (DPKP)  | Pertanian | 80 | 80 | Rp350,000,000 | 80 | Rp367,500,000 | 80 | Rp385,875,000 | 80 | Rp405,168,750 | 80 | UPTD PSMB |



|  |  |  |  |  |    |               |    |               |    |               |    |               |    |  |
|--|--|--|--|--|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|--|
|  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum  |  |  | 80 | Rp160,000,000 | 80 | Rp168,000,000 | 80 | Rp176,400,000 | 80 | Rp185,220,000 | 80 |  |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     |  |  | 1  | Rp15,000,000  | 1  | Rp15,750,000  | 1  | Rp16,537,500  | 1  | Rp17,364,375  | 1  |  |
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         |  |  | 1  | Rp25,000,000  | 1  | Rp26,250,000  | 1  | Rp27,562,500  | 1  | Rp28,940,625  | 1  |  |
|  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     |  |  | 1  | Rp25,000,000  | 1  | Rp26,250,000  | 1  | Rp27,562,500  | 1  | Rp28,940,625  | 1  |  |
|  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              |  |  | 1  | Rp10,000,000  | 1  | Rp10,500,000  | 1  | Rp11,025,000  | 1  | Rp11,576,250  | 1  |  |
|  | Penyediaan Bahan/ Material                                       | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan  |  |  | 1  | Rp25,000,000  | 1  | Rp26,250,000  | 1  | Rp27,562,500  | 1  | Rp28,940,625  | 1  |  |
|  | Fasilitas Kunjungan Tamu   | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu  |  |  | 1  | Rp10,000,000  | 1  | Rp10,500,000  | 1  | Rp11,025,000  | 1  | Rp11,576,250  | 1  |  |
|  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |  |  | 1  | Rp50,000,000  | 1  | Rp52,500,000  | 1  | Rp55,125,000  | 1  | Rp57,881,250  | 1  |  |
|  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan PD   |  |  | 1  | Rp140,000,000 | 1  | Rp147,000,000 | 1  | Rp154,350,000 | 1  | Rp162,067,500 | 1  |  |
|  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |  |  | 1  | Rp40,000,000  | 1  | Rp42,000,000  | 1  | Rp44,100,000  | 1  | Rp46,305,000  | 1  |  |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |  |  | 1  | Rp100,000,000 | 1  | Rp105,000,000 | 1  | Rp110,250,000 | 1  | Rp115,762,500 | 1  |  |

|  |  |  |  |  |    |              |    |              |    |              |    |              |    |  |
|--|--|--|--|--|----|--------------|----|--------------|----|--------------|----|--------------|----|--|
|  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah barang milik daerah penunjang urusan PD yang dipelihara |  |  | 1  | Rp50,000,000 | 1  | Rp52,500,000 | 1  | Rp55,125,000 | 1  | Rp57,881,250 | 1  |  |
|  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara             |  |  | 25 | Rp50,000,000 | 25 | Rp52,500,000 | 25 | Rp55,125,000 | 25 | Rp57,881,250 | 25 |  |

Sumber : Subbag Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

## BAB VII

### Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Proses penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah. Oleh karena itu, diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan rencana kegiatan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya. Program pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang termuat dalam RPD Tahun 2023-2026 diimplementasikan dalam berbagai macam program dan kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian diindikasikan oleh suatu **Indikator Kinerja** yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam peningkatan produksi sektor pertanian berkewajiban melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap rencana, pelaksanaan dan hasil pembangunan pertanian. Secara umum indikator kinerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah ditetapkan dalam RPD menjadi pedoman bagi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menetapkan indikator kinerjanya.

Indikator kinerja dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 merupakan alat ukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan program-program pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Memperhatikan tugas pokok dan fungsi pelayanan perangkat daerah, maka Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengacu pada RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 yakni Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian meliputi:

- (1) Mewujudkan reformasi birokrasi perangkat daerah (DPKP)
- (2) Meningkatkan Produksi Pertanian, dan
- (3) Mewujudkan ketahanan pangan masyarakat melalui ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal

Tabel 7.1. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPD dengan Renstra DPKP

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| Tujuan  | : Meningkatnya Ekonomi Daerah             |  |   |
| Sasaran   | : Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian  |  |   |
| Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan  |   |  |   |
| TUJUAN  | SASARAN                                   | STRATEGI   | ARAH KEBIJAKAN  |
| Meningkatkan Produksi Pertanian   | Peningkatan produktivitas pertanian       | Meningkatkan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian            | Meningkatkan luastanam subsektor pertanian  |
|   |   | Meningkatkan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian         | Meningkatkan ketersediaan prasarana pertanian   |
|   |   | Mengendalikan dan menanggulangi bencana pertanian                    | Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian |
|   |   | Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyuluhan pertanian             | Meningkatkan metode, teknologi informasi dan  |
|   |   |  | kelembagaan penyuluhan pertanian  |
|   | Peningkatan produksi peternakan           | Menyediakan dan mengembangkan sarana pertanian                       | Meningkatkan pertambahan angka populasi ternak  |
|   |   | Mengendalikan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner     | Menurunkan kasus penyakit hewan menular   |
| Mewujudkan ketahanan pangan masyarakat melalui ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal | Meningkatnya Konsumsi pangan yang beragam | Mengelola sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan | meningkatkan ketersediaan pangan utama (beras)  |
|   |   | Melakukan penanganan kerawanan pangan                                | Mengurangi daerah rentan rawan pangan   |
|   |   | Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat           | Meningkatkan skor pola pangan harapan (PPH)   |

Sumber : Subbag Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Secara terperinci penetapan Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 7.2. Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026

| No | TujuanRenstra   | Indikator                               | Tahun      |            |            |            |
|----|---|---|------------|------------|------------|------------|
|    |   |   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |
| 1  | Meningkatkan Produksi Pertanian   | Produksi pertanian(Ton)                 | 370,053.77 | 382,031.90 | 394,445.99 | 407,313.80 |
|    |   | Populasi Ternak (ekor)                  | 13,870,905 | 14,564,451 | 15,292,673 | 16,057,307 |
| 2  | Mewujudkan ketahanan pangan masyarakat melalui ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi | 86.48      | 87.77      | 89.09      | 90.43      |
| 3  | Mewujudkan reformasi birokrasi perangkat daerah (DPKP)  | Predikat RB Perangkat Daerah (DPKP)     | A          | A          | A          | A          |
| No | SasaranRenstra  | Indikator                               | Tahun      |            |            |            |
|    |   |   | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |
| 1  | Peningkatan produktivitas pertanian   | Produktivitas pertanian                 | 6.61       | 6.94       | 7.29       | 7.65       |
| 2  | Meningkatnya Konsumsi pangan yang beragam   | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi | 86.48      | 87.77      | 89.09      | 90.43      |
| 3  | Peningkatanproduksi peternakan  | Produksi Peternakan (Ton)               | 25,294.27  | 26,565.81  | 27,901.28  | 29,303.89  |
| 4  | Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DPKP)   | Nilai RB Perangkat Daerah (DPKP)        | 80.88      | 81.29      | 81.69      | 82.10      |

Sumber : Subbag Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

## BAB VIII


### Penutup

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 merupakan dokumen yang memuat rencana yang ingin dicapai, sebagai arah dan pedoman seluruh Unit Kerja di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 4 (empat) tahun ke depan. Renstra ini disusun dengan memperhatikan perkembangan situasi, kondisi dan potensi yang ada di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara khusus, dan secara umum kondisi, situasi dan potensi yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 ini telah memuat , , tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan indikator-indikator kinerja yang ingin dicapai yang meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Sasaran, Indikator Kinerja Program (outcome) dan Indikator kinerja kegiatan (output) yang dijabarkan dalam program dan kegiatan. Indikator-indikator kinerja tersebut merupakan ukuran keberhasilan tercapainya tujuan dan sasaran dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk jangka waktu 2023-2026. Untuk selanjutnya Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Perumusan dan penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra) ini disusun dengan upaya seoptimal mungkin dengan mengacu pada propenas dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Kabupaten/Kota se-Kepulauan Bangka Belitung, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014-2034 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 2 tahun 2014.

Dokumen ini diharapkan dapat mensinergiskan pembangunan bidang pertanian dan ketahanan pangan khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka



Belitung untuk empat tahun kedepan (2023-2026). Keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan seperti yang tertuang dalam Renstra ini tentunya tidak lepas dari peran serta seluruh Stakeholder Pertanian maupun terkait lainnya khususnya di Kepulauan Bangka Belitung, dengan mempertimbangkan optimalisasi potensi sumber daya alam yang dimiliki dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian. Selain itu, dengan memperhatikan kondisi serta permasalahan, maka Rencana Strategis ini bersifat fleksibel yang memungkinkan adanya sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi pelaksanaan. Demikian Perencanaan Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 disusun, dengan harapan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.



**Sub Bagian Perencanaan  
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**